



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Magetan, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta untuk menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1986 Nomor 6 Seri C);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penerusan Hibah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU
TIRTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disingkat PDAM Lawu Tirta adalah PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Lawu Tirta dan meningkatkan produktifitas dan pelayanan PDAM Lawu Tirta.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah :

- a. memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- e. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah mulai pendirian PDAM Kabupaten Magetan tahun 1982 sampai dengan tahun 2014 berupa uang dan barang dengan nilai sebesar Rp. 61.171.546.231,18 (enam puluh satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu rupiah delapan belas sen) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Besaran penyertaan modal Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBD.

BAB IV PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 September 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Oktober 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI
JAWA TIMUR : 266-7/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM LAWU TIRTA

I. UMUM

Sebagai bagian dalam rangka pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang melalui penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah/swasta. Investasi tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan sebagai pengembangan investasi pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Jumlah modal yang disertakan dihitung berdasarkan nilai perolehan pada saat dilakukan penyertaan modal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7 September 2015

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA TAHUN 1982 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

NO	TAHUN	NILAI	RINCIAN PENYERTAAN
1	2	3	4
1	1982	Rp. 348.148.760,00	Modal dasar pendirian PDAM Kabupaten Magetan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982 Nomor 1 Seri C)
2	1986	Rp. 10.379.930,00	Penyertaan modal berupa barang yaitu 1 bidang tanah di Jl. Panglima Sudirman no.35 Magetan
3	1991	Rp. 450.764.786,00	Penyertaan modal berupa barang yaitu bangunan, instalasi sumber air dan instalasi transmisi dan distribusi, meliputi : a. Bangunan Sadap Ngluweng, Kelurahan Sarangan, senilai Rp. 43.590.786,00 b. Instalasi Sumber Air Ngluweng, Kelurahan Sarangan, senilai Rp 48.840.000,00 c. Instalasi Transmisi dan Distribusi Gdg.Gede s/d BTA Sarangan, senilai Rp 358.334.000,00
4	1992	Rp. 54.543.000,00	Penyertaan modal berupa barang, meliputi: a. Tanah 14 Bidang di Bulukerto, Baron, Mojopurno, Sukomoro, Sugihwaras, Dukuh, Selorejo, Selorejo (Barat Kantor Desa), Selorejo/Mojopurno Timur SPBU, Tambakmas, Widorokandang, Summersawit, Tinap, Tamanan, senilai Rp. 14.558.000,00

NO 1	TAHUN 2	NILAI 3	RINCIAN PENYERTAAN 4
			b. Kendaraan 1 Unit Mobil Tangki, senilai Rp 39.985.000,00
5	1993	Rp. 36.355.000,00	Penyertaan modal berupa barang meliputi 11 Kendaraan Roda-2 Operasional PDAM
6	1994	Rp. 225.300.000,00	Penyertaan modal berupa barang yaitu 1 Bidang Tanah di Jl.Tripandita No.5 Magetan
7	1997	Rp. 1.751.928.694,20	Penyertaan modal berupa uang dan barang meliputi: a. Jaringan Pipa Dist.Desa Maospati, Sumur Pompa Ds.Malang Maospati, Jaringan Pipa Dist.Ds. Genengan, Sumur Pompa ds.Genengan, Jaringan Pipa Dist. Ds. Tinap, Sumur Pompa Kel.Tinap, Jaringan Pipa Dist.Ds. Lembeyan, Sumur Pompa Ds Lembeyan, Jaringan Pipa Dist.Ds. Belotan,sumur Pompa Ds. Belotan, Jaringan Pipa Dist Dk.Gentongan,Ngaglik,Parang, Jaringan Pipa Dist.Dk.Ngasinan, Pendem, Parang, Jaringan Pipa Dist.Dk.Banjeng, Selotinatah, Dk, sembungan, Selotinatah, Jaringan Pipa Dist Dk.Surikoyo, Plangkrongan, Water meter Induk Gudang PDAM, Jaringan Pipa Dist. Dk. Gilang Sidorejo, Gate Valve (GI) Gudang PDAM, Jaringan Pipa Dinas Tersebar (120 SR), Asesoris Pipa Gudang PDAM, Jaringan Pipa Dist.Dk. Ngandek, Sampung Kawedanan, Jaringan Pipa Dist.BTA Tulung s/d Gandon Balegondo, Jaringan Pipa Trans.BTA Sidomukti s/d BTA Meseh Jaringan Pipa Dist.BTA Meseh s/d Selopanggung, Asesoris, Jaringan pipa distr Ds.Ngaglik , Ds.Pendem, Ds.Selotinatah, Ds.Plangkrongan, Jaringan Pipa Dist.BTA Dele s/d widoro, Buluharjo BTA Dele s/d Banyuputih,Buluharjo, senilai Rp. 1.280.108.860,00

NO 1	TAHUN 2	NILAI 3	RINCIAN PENYERTAAN 4
			b. Proyek DIP TA 1997, senilai Rp. 182.927.430,20 c. PPN yang ditanggung Negara dari proyek pinjaman P3KT, senilai Rp. 288.892.204
8	2002	Rp. 180.950.000,00	Penyertaan modal berupa barang yaitu bantuan truk tangki
9	2003	Rp. 5.273.482.660,00	Penyertaan modal berupa barang meliputi: a. Jaringan distribusi Pipa Trans Perumnas Selosari jl. Ki Hajar Dewantara Magetan, senilai Rp. 123.508.000,00 c. Jaringan distribusi Perpipaan Ds.Mojopurno, Kawedanan, senilai Rp. 429.550.000,00 d. Sumur pompa dalam, Water Tower, Jaringan distributor Sumur Bor sumur Bor Desa Bibis, senilai Rp. 594.865.000,00 e. Sumur pompa dalam pompa Ds. Ngaglik, Parang, senilai Rp. 329.637.000,00 e. Sumur pompa dalam pompa Ds. Ngaglik, Parang, senilai Rp. 329.637.000,00 f. Proyek APBN Tahun 2003, senilai Rp. 491.886.100,00 g. Bantuan 2 buah mobil tangki dari departemen kimpraswil, senilai Rp. 361.900.000,00
10	2004	Rp. 432.368.201,00	Penyertaan modal berupa barang yaitu Penyerahan proyek tahun 2004 berupa proyek P2SP: Sumur dan bangunan di BanjarejoKec. Ngariboyo
11	2006	Rp. 3.547.236.000,00	Penyertaan modal berupa barang yaitu BPT, BTA, Jaringan Transmisi BPT, BTA, Jaringan Transmisi Kecamatan Poncol BPT BPT lama Genilangit BPT lama Watu dukun BTA Cileng Baru BTA Ngaglik Pipa Transmisi

NO	TAHUN	NILAI	RINCIAN PENYERTAAN
1	2	3	4
12	2007	Rp. 3.674.464.000,00	<p>Penyertaan modal berupa uang dan barang meliputi:</p> <p>a. Sumur pompa dalam, dan jaringan transmisi Reservoir Desa Purwosari Pompa Desa Purwosari Rumah panel Bangunan Sumur Jaringan Transmisi Desa Purwosari, senilai Rp. 482.800.000,00</p> <p>b. Dana Tunai (Kompensasi/pengembalian setoran bagian laba), senilai Rp. 3.000.000.000,00</p> <p>c. Pengelolaan sementara satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur, senilai Rp. 191.664.000,00</p>
13	2008	Rp. 3.586.900.199,98	<p>Penyertaan modal berupa barang meliputi:</p> <p>a. Sumur Pompa Dalam Sumur pompa dalam sumur pompa dalam sumur bor Desa Botok Water Tower Kuwon Pipa Desa Botok Pipa Desa Botok Jembatan pipa gantung (bentang 50m) = 1 Unit Jembatan Pipa (bentangan 8,5m)= 1 unit Jembatan Pipa (bentang 3m)= 6 unit Jembatan Pipa (bentang 9 m)= 1 unit Jembatan pipa (bentang 33 m)= 1 unit rumah panel Pembangunan Suplesi telaga Wahyu, senilai Rp. 1.999.245.999,98</p> <p>b. Jaringan pipa transmisi dusun Sumber gangging Kec. Sidorejo, senilai Rp. 1.587.654.200,00</p>
14	2009	Rp. 977.508.400,00	<p>Penyertaan modal berupa barang yaitu Jaringan pipa transmisi dari BPT Terung s/d Pasar Sayur Magetan sepanjang 4.000 m</p>

NO	TAHUN	NILAI	RINCIAN PENYERTAAN
1	2	3	4
15	2010	Rp. 1.694.469.000,00	<p>Penyertaan modal berupa barang meliputi:</p> <p>a. Jaringan Distribusi Perpipaan Desa Pacalan - Desa Kalang Crossing Jembatan Pipa 2,5m Jembatan Pipa 3,5m, senilai Rp. 645.373.000,00</p> <p>b. Jaringan Distribusi Perpipaan Desa Nitikan - Desa Ringin Agung Desa Nitikan - Desa Bangsri Jembatan Pipa Desa Bangsri - Desa Ringin Agung Jembatan Pipa, senilai Rp. 201.982.000,00</p> <p>c. Jaringan Distribusi Perpipaan Desa Pilang - Tales Jembatan Pipa Jembatan Tempel BTA Pilang Jembatan Milangsari Kentangan Jar. Pipa Kedungguwo Jembatan Pipa, senilai Rp. 362.555.000,00</p> <p>d. Jaringan Distribusi Perpipaan Milangsari - Kedungguwo Tandon Cepoko - Milangsari Tandon Cepoko Crossing, senilai Rp. 484.559.000,00</p>
16	2011	Rp. 2.630.020.800,00	<p>Penyertaan modal berupa barang yaitu Jaringan pipa transmisi Manjung Sukowidi, Jagungan dan sumur pompa kedungguwo</p>
17	2012	Rp.12.690.343.400,00	<p>Penyertaan modal berupa uang dan barang meliputi:</p> <p>a. Penyertaan modal berupa uang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2012, senilai Rp. 2.000.000.000,00</p> <p>b. BTA Bakungan, BTA Ngaglik IKK Lembeyan, senilai Rp. 779.292.800,00</p> <p>c. Bangunan dan Gedung IKK Lembeyan, senilai Rp. 9.911.050.600,00</p>

NO	TAHUN	NILAI	RINCIAN PENYERTAAN
1	2	3	4
18	2013	Rp. 18.463.922.400,00	Penyertaan modal berupa uang dan barang meliputi: a. Penyertaan modal berupa uang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2013, senilai Rp. 4.400.000.000,00 b. Jaringan Distribusi Ibukota Kecamatan Panekan, senilai Rp. 3.268.294.700,00 c. Jaringan Distribusi Ibukota Kecamatan Karangrejo, Maospati, senilai Rp. 10.017.850.700,00 d. Jaringan Distribusi Desa Ngaglik – Joketro Kecamatan Parang, senilai Rp. 777.777.000,00
19	2014	Rp. 5.142.461.000,00	Penyertaan modal berupa uang dan barang meliputi: a. Penyertaan modal berupa uang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penerusan Hibah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2014, senilai Rp. 2.000.000.000,00 b. As Built Drawing : 1) Optimalisasi SPAM IKK Poncol Paket :16/MGT/OPK-IKK/AM Kec. Poncol, senilai Rp. 1.406.067.000,00 2) Optimalisasi SPAM IKK Kawedanan Paket :15/MGT/OPK-IKK/AM Kec. Kawedanan, senilai Rp. 1.736.394.000,00
JUMLAH		Rp. 61.171.546.231,18	

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
DANA CADANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018-2023 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

BAB III SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016.
- (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2015 sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2016 sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

BAB IV PENEMPATAN

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja tidak langsung dan/atau belanja langsung.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.

- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah seluruh Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan atas penggunaan dana cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka dana cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Dengan adanya pemindahbukuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 September 2015

**PELAKSANA TUGAS HARIAN BUPATI MAGETAN,
TTD
S A M S I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 7 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI
JAWA TIMUR : 291-10/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
DANA CADANGAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran dan pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dana Cadangan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

Mendasari ketentuan ini maka kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2018-2023 yang membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup
jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati” adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang antara lain meliputi kegiatan tahap persiapan, kegiatan pendukung, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
C
ukup
jelas.
Ayat (3)
C
ukup
jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 48



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 43);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 3);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 45);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 semula berjumlah sebesar Rp.1.507.781.615.265,64 bertambah sejumlah Rp.93.817.065.987,36 sehingga menjadi Rp.1.601.598.681.253,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.507.781.615.265,64
 - b. Bertambah Rp. 93.817.065.987,36Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.601.598.681.253,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 1.591.866.079.022,48
 - b. Bertambah Rp. 217.536.610.711,36Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.809.402.689.733,84
Defisit Setelah Perubahan Rp. (207.804.008.480,84)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 101.544.463.756,84
 - 2) Bertambah Rp. 136.129.544.724,00Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 237.674.008.480,84

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	17.460.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>12.410.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	29.870.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>207.804.008.480,84</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	122.839.547.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.160.453.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	150.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	978.422.222.331,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.020.546.669,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	1.005.442.769.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	406.519.845.934,64
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>39.636.066.318,36</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	446.155.912.253,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	28.846.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.355.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	32.201.000.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	18.636.293.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>120.660.875,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	18.756.953.875,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	2.292.744.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>42.005.125,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	2.334.749.125,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
2) Bertambah	Rp.	<u>23.642.787.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	96.707.297.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	59.008.831.331,00
2) Bertambah	Rp.	<u>6.695.246.669,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	65.704.078.000,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	856.278.521.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	856.278.521.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	63.134.870.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>20.325.300.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	83.460.170.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 59.413.207.337,00
2) Bertambah	<u>Rp. 16.206.480.731,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 75.619.688.068,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 314.663.988.382,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.772.276.618,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 338.436.265.000,00
e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 20.824.893.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 20.924.893.000,00
f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp. 9.580.508.215,64
2) Berkurang	<u>(Rp. 442.691.030,64)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp. 9.137.817.185,00
g. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp. 37.249.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan lainnya Setelah Perubahan	Rp. 37.249.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 1.097.701.756.932,00
2) Bertambah	<u>Rp. 100.727.181.881,96</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.198.428.938.813,96
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 494.164.322.090,48
2) Bertambah	<u>Rp. 116.809.428.829,40</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 610.973.750.919,88

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	927.227.851.150,00
2) Bertambah	Rp.	<u>66.957.314.397,96</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	994.185.165.547,96
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	28.262.765.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>4.478.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	32.740.765.000,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	5.313.620.000,00
2) Berkurang/Berkurang	Rp.	<u>(150.000.000,00)</u>
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	5.163.620.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	133.347.520.782,00
2) Bertambah	Rp.	<u>29.441.867.484,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	162.789.388.266,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	3.550.000.000,00
2) Berkurang/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	3.550.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai

1) Semula		Rp. 24.247.034.700,00
2) Bertambah		<u>Rp. 2.230.415.700,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 26.477.450.400,00
 - b. Belanja barang dan jasa

1) Semula		Rp. 256.893.761.193,50
2) Bertambah		<u>Rp. 56.024.129.583,40</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 312.917.890.776,90
 - c. Belanja modal

1) Semula		Rp. 213.023.526.196,98
2) Bertambah		<u>Rp. 58.554.883.546,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp. 271.578.409.742,98

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan

1) Semula		Rp. 101.544.463.756,84
2) Bertambah		<u>Rp. 136.129.544.724,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 237.674.008.480,84
 - b. Pengeluaran

1) Semula		Rp. 17.460.000.000,00
2) Bertambah		<u>Rp. 12.410.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 29.870.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula		Rp. 87.094.463.756,84
2) Bertambah		<u>Rp. 136.129.544.724,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan		Rp. 223.224.008.480,84

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	14.450.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	14.450.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	2.260.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.410.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	4.670.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	15.200.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	15.200.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Oktober 2015

**PELAKSANA TUGAS HARIAN BUPATI MAGETAN,
TTD
S A M S I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 Oktober 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 1988 Nomor 8/B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 71, angka 72, angka 73, angka 74, angka 75 dan angka 76 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis sehat, efektivitas, efisiensi dan produktivitas.
13. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD dengan Keputusan Bupati Nomor 188/267/Kept/403.013/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.

14. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang meliputi Puskesmas dengan perawatan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pondok Kesehatan Desa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan.
15. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
16. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang mampu melayani kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal emergensi dasar.
17. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan/atau Laboratorium Kesehatan Daerah.
18. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif retribusi adalah sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD atau di Puskesmas yang dibebankan kepada pasien / masyarakat / penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
19. Tarif harian adalah retribusi yang berlaku hari itu untuk satu kali pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat oleh tenaga kesehatan di RSUD atau di Puskesmas tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.

20. Biaya satuan (*unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan, meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak diperhitungkan.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, dan/atau peralatan medik dasar yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, rehabilitasi, pelayanan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna RSUD, Puskesmas atau Labkesda dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya).
23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas untuk pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas untuk pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik dengan menginap.
25. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.

26. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
27. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialis (lanjutan) dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medik, observasi, visite, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun penunjang medik.
28. Tindakan Medis adalah tindakan dalam rangka diagnosa dan terapi menggunakan peralatan medik berupa tindakan medik operatif maupun non operatif, dengan atau tanpa pembiusan di RSUD atau di Puskesmas.
29. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
30. Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas dan jaringannya.
31. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD atau Puskesmas, yang diberikan kewenangan dan izin oleh Direktur RSUD atau Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan praktek medik spesialis di RSUD atau di Puskesmas sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati.

32. Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau kepada sebagian tubuh pasien (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
33. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
34. Tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatrik tertentu.
35. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD atau di Puskesmas.
36. Pelayanan persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di RSUD atau di Puskesmas maupun di Polindes.
37. Pelayanan Penunjang Medik adalah pemeriksaan kesehatan untuk menegakkan diagnosa dan/atau terapi, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiologi dan/atau pelayanan diagnostik elektromedik.
38. Pelayanan Pengujian kesehatan atau general/medical check up adalah pakat pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.

39. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
40. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
41. Visite adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (*onsite*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
42. Pelayanan Medical Check Up atau Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
43. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan hukum dan/atau asuransi meliputi pelayanan visum ed repertum hidup atau mati, surat keterangan kesehatan untuk berbagai keperluan, surat keterangan kematian, atau klaim asuransi.
44. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kematian atau kesakitan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum.
45. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan di luar RSUD atau Puskesmas dalam bentuk pelayanan kunjungan rumah (*home visit*) atau perawatan di rumah (*home care*) atau di perusahaan dalam rangka kesehatan kerja.

46. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien.
47. Pelayanan Perawatan Di Rumah (*home care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
48. Pelayanan Transportasi pasien (*ambulan*) adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
49. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transfusi, namun tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
50. Pelayanan terapi oksigen adalah pelayanan dalam rangka pemberian oksigenasi pasien yang mengalami gangguan pernafasan dengan memberikan oksigen sesuai rekomendasi dokter yang merawat, meliputi pemasangan (*setting set* oksigen), maupun pemantauan respon pasien.
51. Pelayanan kesehatan batra (*pelayanan kesehatan tradisional - komplementer*) adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
52. Pelayanan Akupunktur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupunktur dalam rangka terapi atau rehabilitasi.

53. Tarif akomodasi adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas rawat inap, pelayanan umum, tidak termasuk makan di RSUD atau Puskesmas Perawatan. Biaya akomodasi dihitung berdasarkan hari rawat.
54. Hari rawat adalah lamanya penderita dirawat yang dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar RSUD atau Puskesmas Perawatan atau meninggal, Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat.
55. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
56. Pelayanan rekam medik jenazah (registrasi jenazah) adalah pelayanan rekam medik pasien yang meninggal dan/atau dilakukan otopsi klinik di RSUD untuk keperluan visum et repertum, klaim asuransi dan/atau keperluan medico legal lain dikemudian hari.
57. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSUD atau di Puskesmas Perawatan.
58. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Instalasi/Unit Farmasi di RSUD atau di Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi

59. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, atau honorarium, yang diterima kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
60. Pelayanan rawat invasif adalah pelayanan medik intervensional dengan menggunakan peralatan medik khusus, baik untuk tujuan diagnostik dan/atau terapi.
61. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
62. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau penduduk di Kabupaten Magetan diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan bantuan sosial dari APBD Pemerintah Daerah.
63. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Program Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
64. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
65. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
66. Pemungutan adalah pengambilan sampah pengambilan sampah dari sumber sampah yang dilakukan oleh petugas selanjutnya dibawa ke TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara).

67. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
68. Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
69. Tempat Pemrosesan Sampah Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung, mengolah, dan memusnahkan sampah.
70. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengilahan dan pemrosesan akhir sampah.
71. Dihapus.
72. Dihapus.
73. Dihapus.
74. Dihapus.
75. Dihapus.
76. Dihapus.
77. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
78. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
79. Parkir untuk umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
80. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
81. Fasilitas Pasar adalah tempat di dalam bangunan pasar yang berwujud toko atau kios, los, gudang, dan halaman pasar yang disediakan untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.

82. Pengelolaan Pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana Pasar Daerah.
83. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang selanjutnya disingkat SKHPTJ adalah surat keterangan yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang akan menggunakan tempat berjualan di pasar.
84. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
85. Kendaraan adalah suatu alat angkut di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
86. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
87. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain :
 - kendaran bermotor Tentara Nasional Indonesia,
 - kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - alat berat antara lain buldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwalts*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; dan
 - kendaraan khusus penyandang cacat.
88. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandengan, kereta tempelan, dan mobil barang.
89. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

90. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
91. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
92. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
93. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
94. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
95. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.
96. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada samping kanan, kiri kendaraan bermotor.
97. Bukti lulus uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik berupa kartu uji atau buku uji dan tanda uji.
98. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya menurut rancangannya.
99. Tinja adalah kotoran atau hasil buangan yang dikeluarkan dari alat pencernaan ke luar tubuh melalui dubur, mengandung zat-zat makanan yang tidak dapat dicernakan dan zat-zat yang tidak berasal dari makanan, misalnya jaringan yang aus, mikroba yang mati.

100. Tangki Septic Komunal/Sewerage adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
101. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
102. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
103. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
104. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
105. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
106. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
107. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

108. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 109. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 110. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 111. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 112. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 113. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
 - c. dihapus.
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar ;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Bab V dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengawasan dan pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
6. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) per tahun untuk setiap menara telekomunikasi.

7. Ketentuan Lampiran V dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 November 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
MEI SUGIARTINI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI
JAWA TIMUR : 297-12/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengenaan retribusi dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak relevan lagi diterapkan.

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015, yang pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dengan berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 100

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 101

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 102

Tarif retribusi diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi} = \frac{\text{Total Biaya Pengawasan Per Bulan}}{\text{Kapasitas Pengawasan per Bulan}} \times 12$$

Komponen biaya pengawasan antara lain meliputi honorarium, transport, uang makan, alat tulis kantor, fotokopi, pemeliharaan sarana dan peralatan survei.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 46



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu optimalisasi pengelolaan kekayaan Daerah dan penggalan berbagai potensi obyek retribusi khususnya Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun Nomor 8/B Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I angka 1 dalam tabel poin 4 huruf a diubah dan huruf b dihapus, poin 5 diubah serta keterangan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dihapus sehingga keseluruhan Lampiran I berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran VI angka 4 diubah dan setelah angka 5 ditambahkan 2 (dua) jenis objek retribusi jasa usaha daerah baru, yakni hasil produksi usaha daerah dibidang peternakan dan perikanan, sehingga keseluruhan Lampiran VI berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 November 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
MEI SUGARTINI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI
JAWA TIMUR : 298-13/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Pengelolaan kekayaan daerah dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah. Salahsatu pemakaian kekayaan Daerah yang memberikan pemasukan melalui pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian tanah eks bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan.

Namun demikian pelaksanaan pemungutan retribusi dalam pemakaian tanah eks bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan selama ini, dipandang belum optimal baik dari segi akuntabilitas maupun pendapatan, sehingga pengelolaannya sebagai obyek retribusi perlu diubah menjadi pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa sebagai bagian dari kekayaan Daerah maka tanah eks bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan juga termasuk sebagai barang milik daerah sehingga dalam pengelolaannya berlaku ketentuan mengenai barang milik Daerah.

Pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salahsatunya adalah sewa menyewa yang tentunya dapat memberikan pemasukan bagi Daerah.

Di samping itu dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan penggalan berbagai potensi produksi usaha daerah dalam kegiatan pertanian, peternakan dan/atau perikanan yang ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 47

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Oktober 2015

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Pemakaian tanah untuk akses jalan atau pembatas atau jembatan dan lain-lain :	
	a. Pemakaian tanah permanen setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 1.000,00
	b. Pemakaian tanah tidak permanen setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 1.500,00
2.	Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame:	
	a. Reklame papan atau <i>billboard</i> setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 4.000,00
	b. Reklame kain atau spanduk setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan	Rp. 4.000,00
	c. Untuk luasan lebih dari 20 m ² setiap kelipatan 20 m ² sebulan	Rp. 30.000,00
3.	Pemakaian tanah untuk rumah atau bangunan dan tenda atau terop yang tidak berdampak pada terganggunya fungsi jalan :	
	a. Penggunaan tanah untuk rumah semi permanen beserta halamannya tiap m ² dalam jangka waktu satu tahun.	Rp. 300,00
	b. Penggunaan tanah untuk toko, warung, dan usaha lainnya setiap meter persegi dalam jangka waktu satu bulan.	Rp. 500,00
	c. Penggunaan tanah untuk tenda atau terop setiap meter persegi dengan minimal pembebanan biaya perhitungan 50 m ² untuk jangka waktu 3 (tiga) hari	Rp. 2.000,00
	d. Penggunaan tanah untuk tempat jemuran, penimbunan barang dan bahan lainnya setiap meter persegi dalam jangka waktu satu hari.	Rp. 300,00

4.	Pemakaian tanah untuk pertanian :	
	a. Pemakaian tanah untuk pertanian untuk setiap meter persegi untuk jangka waktu 1 tahun (retribusi per tahun).	Rp. 300,00
	b. Dihapus	
5.	Pemakaian tanah untuk perkebunan dengan masa tanam lebih dari 1 tahun setiap meter persegi. (retribusi per tahun).	Rp. 100,00

Keterangan :

- a. Pemakaian tanah permanen adalah pemakaian tanah yang bersifat tetap dan dalam jangka waktu lama (terus-menerus) antara lain akses jalan atau jembatan yang terbuat dari beton bertulang, aspal dan sejenisnya.
- b. Pemakaian tanah tidak permanen adalah pemakaian tanah yang bersifat sementara dan tidak terus-menerus antara lain akses jalan masuk proyek atau jembatan yang terbuat dari sesek/bambu/kayu.
- c. dihapus.
- d. dihapus.
- e. dihapus.
- f. dihapus.
- g. dihapus.

2. Pemakaian Bangunan

No.	Tipe Bangunan	Satuan	Tarif Retribusi per m ² per tahun
1	Bangunan sementara	m ²	Rp. 3.000,00
2	Bangunan semi permanen	m ²	Rp. 6.000,00
3	Bangunan permanen	m ²	Rp. 10.000,00

Keterangan :

Misalnya adalah sewa bangunan oleh PT. Bank Jatim yang terletak di utara alon-alon dan sewa bangunan kantin kantor Sekretariat Daerah.

3. Pemakaian Alat-alat Berat

No.	Tipe	Kapasitas/ tahun pembuatan	Besar Retribusi per hari
1	Barata MV. 6P	6/8 ton / 1983	Rp. 75.000,00
2	Barata MGD.1	3 ton / 1980	Rp. 50.000,00
3	Barata MGB. 1000	1 ton / 2003	Rp. 40.000,00
4	Pan Mixer Playing Horse	300 liter / 1983	Rp. 50.000,00
5	Stamper Robin	200 liter / 1983	Rp. 25.000,00

4. Laboratorium Bangunan

No.	Jenis Pemeriksaan	Volume	Tarif Retribusi
1	2	3	4
A	Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan:		
	1. Pemeriksaan Kadar Air	1x uji	Rp. 10.000,00
	2. Tes Atterberg	1x uji	Rp. 15.000,00
	3. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 20.000,00
	4. Tes Abrasi	1x uji	Rp. 30.000,00
	5. Tes CBR	1x uji	Rp. 25.000,00
	6. Compaction standart atau modified1	1x uji	Rp. 75.000,00
	7. Pengambilan Contoh	1x uji	Rp. 25.000,00
	8. Coredrill	1x uji	Rp. 50.000,00
	9. Extraction	1x uji	Rp. 40.000,00
B.	Laboratorium Tanah		
	1. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 20.000,00
	2. Berat Jenis Dan Serap Air	1x uji	Rp. 25.000,00
	3. Kadar Lumpur	1x uji	Rp. 10.000,00
	4. Organik Agg. Halus	1x uji	Rp. 10.000,00
	5. Kadar Air Aggregate	1x uji	Rp. 10.000,00
	6. Tes DCP	1x titik	Rp. 25.000,00
	7. Sand Cone Test	1x titik	Rp. 25.000,00
	8. Laboratorium Beton		
	a. <i>Job Mix Design</i> Beton	1x uji	Rp.200.000,00
	b. Analisa Saringan	1x uji	Rp. 20.000,00
	c. Kuat Tekan Beton	1x uji	Rp. 10.000,00
	d. <i>Slump Test</i>	1x uji	Rp. 3.500,00
	e. <i>Hummer Test</i>	1x titik	Rp. 10.000,00
	f. Cetakan <i>Kubus</i>	1x buah	Rp. 1.000,00

5. Pemakaian Fasilitas Kesehatan Hewan di Klinik dan Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Tarif
1	2	3	4
1.	Pemakaian Fasilitas Medis		
	a. Pemeriksaan Umum		
	1) Obat suntik umum		
	•Hewan Besar	1 ekor	Rp. 25.000,00
	•Hewan Kecil	1 ekor	Rp. 20.000,00

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> •Unggas •Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor	Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00
	2) Obat suntik spesifik		
	<ul style="list-style-type: none"> •Hewan Besar •Hewan Kecil •Unggas •Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 50.000,00
	b. Pemeriksaan Khusus		
	1) Abdominocentesis		
	<ul style="list-style-type: none"> •Hewan Besar •Hewan Kecil •Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 40.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 40.000,00
	2) Thoracocentesis		
	<ul style="list-style-type: none"> •Hewan Besar •Hewan Kecil •Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 50.000,00
	3) Kateterisasi		
	<ul style="list-style-type: none"> •Hewan Besar •Hewan Kecil •Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 20.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 20.000,00
	4) Seraping Kulit – Pemeriksaan mikroskopis		
	<ul style="list-style-type: none"> •Hewan Besar •Hewan Kecil •Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 20.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00
	5) Membersihkan telinga (\Sehat)		
	<ul style="list-style-type: none"> •Hewan Besar •Hewan Kecil •Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 20.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00
	6) Membersihkan Telinga (Otitis)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan Besar • Hewan Kecil • Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	40.000 20.000 40.000
	7) Potong kuku		Rp. 20.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan Besar • Hewan Kecil • Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 20.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00

1	2	3	4
	8) Pengambilan darah <ul style="list-style-type: none"> • Hewan Besar • Hewan Kecil • Unggas • Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 10.000,00
	9) Reposisi manual Prolapsus rectum/vagina <ul style="list-style-type: none"> • Hewan besar • Hewan kecil • Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp.100.000,00 Rp.200.000,00 Rp.200.000,00
	10) Pertolongan kelahiran/ekor <ul style="list-style-type: none"> • Hewan besar • Hewan kecil • Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp.200.000,00 Rp.150.000,00 Rp.200.000,00
	11) Prolapsus Uteri <ul style="list-style-type: none"> • Hewan besar • Hewan kecil • Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp.200.000,00 Rp.400.000,00 Rp.200.000,00
	12) Vaksinasi <ul style="list-style-type: none"> • Hewan Besar • Hewan Kecil • Unggas • Hewan Kesayangan 	1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor	Rp. 20.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 1.000,00 Rp.150.000,00
2.	Opname	1 hari	Rp. 60.000,00
	Perawatan intensif awal	1 kali	Rp. 30.000,00
	Perawatan intensif lanjutan/jam	Per Jam	Rp. 10.000,00
3.	Pelayanan Pemeriksaan Hewan untuk pembuatan Surat Keterangan Sehat	1 ekor	Rp. 40.000,00

6. Pemakaian Laboratorium Hewan

No.	Pemeriksaan	Jenis Pengujian	Volume	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Brucellosis	MRT	1 sampel	Rp. 10.000,00
		RBT	1 sampel	Rp. 15.000,00
2.	Mastitis	Mastitis test	1 sampel	Rp. 10.000,00
3.	ND	HA-HI test	1 sampel	Rp. 5.000,00
4.	AI	HA-HI test	1 sampel	Rp. 6.000,00

1	2	3	4	5
5.	Identifikasi cacing	Natif/Apung	1 sampel	Rp. 3.000,00
6.	Bedah Bangkai			
	• Hewan Kecil	-	1 sampel	Rp. 25.000,00
	• Hewan Besar	-	1 sampel	Rp. 100.000,00
7.	Bidang Kesmavet			
	A. Mutu susu Segar	Organoleptis	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Total Solid	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Kadar Lemak	1 sampel	Rp. 60.000,00
		BKTL	1 sampel	Rp. 60.000,00
		Kadar Protein	1 sampel	Rp. 60.000,00
		BJ	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Uji Alkohol	1 sampel	Rp. 40.000,00
		Uji Didih	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Derajat Asam	1 sampel	Rp. 20.000,00
		Angka Reduktase	1 sampel	Rp. 40.000,00
		Angka Katalase	1 sampel	Rp. 40.000,00
	B. Cemarkan Mikroba	Total Kuman	1 sampel	Rp. 80.000,00
		E. Coli	1 sampel	Rp. 75.000,00
		Coliform	1 sampel	Rp. 75.000,00
		Staphylococcus	1 sampel	Rp. 60.000,00
		Salmonella	1 sampel	Rp. 80.000,00
	C. Residu	Residu Antibiotik	1 sampel	Rp. 1.000.000,00
		Residu Pestisida	1 sampel	Rp. 800.000,00
		Residu Formalin	1 sampel	Rp. 50.000,00
		Residu Boraks	1 sampel	Rp. 50.000,00
	D. Pemeriksaan Daging	Fisik	1 sampel	Rp. 2.000,00
		Kimiawi	1 sampel	Rp. 7.000,00

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Oktober 2015

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Benih ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran	Harga per ekor
1	2	3	4
1	Tawes	3-5 cm	Rp. 60,00
		>5-7 cm	Rp. 100,00
2	Mas atau Tombro	2-3 cm	Rp. 70,00
		>3-5 cm	Rp. 125,00
		>5-7 cm	Rp. 175,00
		7-9 cm	Rp. 300,00
3	Lele	2 cm	Rp. 30,00
		3 cm	Rp. 40,00
		4 cm	Rp. 50,00
		5 cm	Rp. 75,00
		6 cm	Rp. 80,00
		7 cm	Rp. 100,00
4	Nila	2-3 cm	Rp. 40,00
		>3-5 cm	Rp. 100,00
		>5-7 cm	Rp. 150,00
		>7-9 cm	Rp. 300,00
5	Gurami	2 cm	Rp. 400,00
		3-4 cm	Rp. 600,00
		>4-5 cm	Rp. 750,00
		>5-7 cm	Rp. 1.000,00
		>7-9 cm	Rp. 2.000,00
6	Patin	1 inc	Rp. 200,00
		2 inc	Rp. 400,00
7	Bawal	3 cm	Rp. 200,00
		4 cm	Rp. 400,00

2. Calon Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilo gram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 30.000,00
		Betina	Rp. 35.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 50.000,00
		Betina	Rp. 55.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 100.000,00
		Betina	Rp. 150.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 20.000,00
		Betina	Rp. 25.000,00

3. Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilo gram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 45.000,00
		Betina	Rp. 50.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 60.000,00
		Betina	Rp. 65.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 55.000,00
		Betina	Rp. 60.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 65.000,00
		Betina	Rp. 70.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 150.000,00
		Betina	Rp. 200.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 25.000,00
		Betina	Rp. 30.000,00

4. Benih Tanaman

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram
1	Padi non hibrida	SS (<i>Stock Seed</i>)	Rp. 7.500,00
		ES (<i>Extension Seed</i>)	Rp. 6.500,00
		Kadaluarsa	Rp. 4.000,00
	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram
2	Kentang	G3 - XL (>7 cm)	Rp. 5.000,00
		G3 - L (>5-7 cm)	Rp. 13.000,00
		G3 - M (>3-5 cm)	Rp. 14.000,00
		G3 - S (2-3 cm)	Rp. 15.000,00
		G4 - XL (>7 cm)	Rp. 5.000,00
		G4 - L (>5-7 cm)	Rp. 10.000,00
		G4 - M (>3-5 cm)	Rp. 11.000,00
		G4 - S (2-3 cm)	Rp. 12.000,00

5. Entres (mata tempel)

No	Jenis tanaman	Harga per entres
1	Jeruk Pamelor	Rp. 100,00

6. Hasil Budidaya Perikanan (Ikan Konsumsi)

No	Hasil Budidaya Perikanan	Harga per Kilogram
1	Ikan Lele	Rp. 12.000,00
2	Ikan Nila	Rp. 17.000,00
3	Ikan Tombro	Rp. 20.000,00
4	Ikan Gurami	Rp. 22.000,00
5	Ikan Patin	Rp. 15.000,00
6	Ikan Bawal	Rp. 15.000,00

7. Hasil Ikutan Balai Latihan Peternakan (BLP).

No	Hasil Ikutan Balai Latihan Peternakan	Harga	Keterangan
1	Susu Sapi	Rp. 5.000,00	per Liter
2	Pupuk Organik	Rp. 700,00	per Kilogram

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan bersama Bupati Magetan telah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/154.K/KPTS/013/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 46);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
DAN
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.778.605.341.363,00
2. Belanja	Rp.	1.857.999.643.237,40 (-)
Defisit	Rp.	(79.394.301.874,40)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	100.894.301.874,40
b. Pengeluaran	Rp.	21.500.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto	Rp.	79.394.301.874,40 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 145.800.000.000,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.089.106.637.331,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 543.698.704.032,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah Rp. 33.085.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 16.162.175.500,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.033.151.125,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 94.519.673.375,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 59.008.831.331,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 916.052.436.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 114.045.370.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah Rp. 2.000.000.000,00
 - b. Dana Darurat Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	63.418.964.162,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	472.770.250.870,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	Rp.	1.472.240.000,00
f. Pendapatan lainnya	Rp.	37.249.000,00
g. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	Rp.	4.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.286.456.828.698,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 571.542.814.539,40 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 1.013.645.660.503,00 |
| b. Belanja Bunga | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp. | 19.167.405.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 4.252.600.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | Rp. | 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan
Keuangan kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintahan
Desa dan Partai Politik | Rp. | 245.491.163.195,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 3.900.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 31.843.837.700,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 280.716.130.151,40 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 258.982.846.688,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 100.894.301.874,40 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 21.500.000.000,00 |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 86.183.301.874,40 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 14.711.000.000,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Pemberian pinjaman daerah Sejumlah | Rp. | 16.500.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 6. | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Panambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 2016; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 2016; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 - 2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk, diperlukan kebijakan dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. bahwa penyusunan kebijakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magetan Tahun 2015-2035;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015-2035.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan
2. Bupati adalah Bupati Magetan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 -20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan
6. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magetan Tahun 2015-2035.
- (2) RISPAM Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi Kabupaten Magetan yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Magetan dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Magetan.
- (3) Tujuan penetapan RISPAM adalah sebagai panduan penyediaan air minum masyarakat di daerah.
- (4) Ruang lingkup RISPAM meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum masyarakat di daerah.

Pasal 3

RISPAM Kabupaten Magetan berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Magetan.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RISPAM Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Magetan.

BAB IV SISTEMATIKA RISPAM

Pasal 5

- (1) RISPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab yaitu :
 - a. Bab I : Latar Belakang;
 - b. Bab II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. Bab III : Kondisi SPAM Eksisting;
 - d. Bab IV : Standard dan Kriteria Perencanaan;
 - e. Bab V : Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. Bab VI : Potensi Air Baku;
 - g. Bab VII : Rencana Pengembangan SPAM;
 - h. Bab VIII : Rencana Pendanaan / Investasi; dan
 - i. Bab IX : Rencana Pengembangan Kelembagaan.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 September 2015

**PELAKSANA TUGAS HARIAN BUPATI MAGETAN,
TTD
S A M S I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 September 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 45

Catatan : Lampiran tidak diikutsertakan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 47 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 43);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 45);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah sebesar Rp.1.507.781.615.265,64 bertambah sejumlah Rp.93.817.065.987,36 sehingga menjadi Rp.1.601.598.681.253,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.507.781.615.265,64
b. Bertambah	Rp.	<u>93.817.065.987,36</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.601.598.681.253,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.591.866.079.022,48
b. Bertambah	Rp.	<u>217.536.610.711,36</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	<u>1.809.402.689.733,84</u>
Defisit setelah Perubahan	Rp.	(207.804.008.480,84)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	101.544.463.756,84
2) Bertambah	Rp.	<u>136.129.544.724,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	237.674.008.480,84
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	17.460.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>12.410.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	29.870.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	<u>207.804.008.480,84</u>
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Oktober 2015

PELAKSANA TUGAS HARIAN BUPATI MAGETAN,
TTD
S A M S I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 11);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2015.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 5.095.795.587,00 (lima milyar sembilanpuluh lima juta tujuhratus sembilanpuluh lima lima ribu limaratus delapanpuluh tujuh rupiah).

- (2) Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 48 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15 Oktober 2015

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2015

No.	DESA/KECAMATAN	PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3
I	MAGETAN	122.782.288,00
1	BARON	23.630.084,00
2	CANDIREJO	23.256.913,00
3	PURWOSARI	25.254.785,00
4	RINGINAGUNG	29.291.463,00
5	TAMBAKREJO	21.349.043,00
II	SIDOREJO	216.625.231,00
6	KALANG	20.671.757,00
7	SIDOREJO	22.947.804,00
8	GETASANYAR	20.073.459,00
9	SIDOMULYO	25.218.468,00
10	DURENAN	19.608.819,00
11	SAMBIROBYONG	18.611.336,00
12	CAMPURSARI	20.311.677,00
13	SUMBERSAWIT	24.020.412,00
14	WIDOROKANDANG	22.883.890,00
15	SIDOKERTO	22.277.609,00
III	PLAOSAN	282.623.596,00
16	NGANCAR	17.548.994,00
17	SENDANGAGUNG	17.638.727,00
18	BOGOARUM	19.628.734,00

1	2	3
19	BULUGUNUNG	23.717.707,00
20	BULUHARJO	22.053.312,00
21	DADI	32.671.606,00
22	NITIKAN	18.470.178,00
23	PACALAN	26.659.757,00
24	PLUMPUNG	21.821.427,00
25	PUNTHUKDORO	22.227.332,00
26	RANDUGEDE	18.675.351,00
27	SIDOMUKTI	20.888.019,00
28	SUMBERAGUNG	20.622.452,00
IV	PONCOL	149.674.734,00
29	CILENG	22.308.251,00
30	GENILANGIT	19.315.594,00
31	GONGGANG	24.410.304,00
32	JANGGAN	20.176.216,00
33	PLANGKRONGAN	22.937.112,00
34	PONCOL	22.162.078,00
35	SOMBO	18.365.179,00
V	PARANG	244.969.402,00
36	SAYUTAN	22.015.066,00
37	TROSONO	20.242.544,00
38	NGLOPANG	17.814.323,00
39	MATEGAL	23.550.508,00
40	BUNGKUK	17.463.118,00
41	JOKETRO	19.704.101,00
42	KRAJAN	21.301.047,00
43	NGAGLIK	19.608.534,00
44	NGUNUT	18.799.048,00
45	PRAGAK	22.380.555,00
46	SUNDUL	21.035.753,00

1	2	3
47	TAMANARUM	21.054.805,00
VI	NGARIBOYO	260.456.148,00
48	BALEGONDO	20.002.371,00
49	BALEASRI	19.805.696,00
50	BANGSRI	18.850.732,00
51	BANJAREJO	27.672.979,00
52	BANJARPANJANG	20.299.545,00
53	BANYUDONO	19.063.856,00
54	MOJOPURNO	28.010.162,00
55	NGARIBOYO	25.786.552,00
56	PENDEM	18.919.302,00
57	SELOPANGGUNG	19.353.606,00
58	SELOTINATAH	24.304.505,00
59	SUMBERDUKUN	18.386.842,00
VII	KAWEDANAN	416.924.769,00
60	GARON	21.025.064,00
61	MOJOREJO	27.626.588,00
62	BALEREJO	19.529.320,00
63	BOGEM	21.294.682,00
64	GENENGAN	36.550.361,00
65	GIRIPURNO	23.065.737,00
66	JAMBANGAN	20.621.825,00
67	KARANGREJO	31.771.808,00
68	MANGUNREJO	21.919.961,00
69	NGADIREJO	26.413.036,00
70	NGENTEP	19.130.753,00
71	NGUNUT	18.651.291,00
72	POJOK	20.937.795,00
73	SELOREJO	28.430.311,00
74	SUGIHREJO	25.906.375,00

1	2	3
75	TLADAN	24.650.210,00
76	TULUNG	29.399.652,00
VIII	LEMBEYAN	285.364.059,00
77	DUKUH	25.825.216,00
78	KEDIREN	23.965.759,00
79	KEDUNGPANJI	43.799.909,00
80	KROWE	33.049.059,00
81	LEMBEYAN WETAN	27.516.684,00
82	NGURI	37.097.194,00
83	PUPUS	42.488.140,00
84	TAPEN	25.033.096,00
85	TUNGGUR	26.589.002,00
XIX	NGUNTORONADI	229.478.665,00
86	SUKOWIDI	25.557.148,00
87	GORANGGARENGTAJI	20.657.724,00
88	NGUNTORONADI	30.806.990,00
89	PETUNGREJO	22.009.977,00
90	SEMEN	23.391.715,00
91	KENONGOMULYO	25.147.709,00
92	PURWOREJO	25.100.301,00
93	SIMBATAN	30.526.356,00
94	DRIYOREJO	26.280.745,00
X	TAKERAN	294.423.430,00
95	WADUK	25.914.093,00
96	KERIK	28.971.957,00
97	DUYUNG	26.675.443,00
98	JOMBLANG	23.683.597,00
99	KERANG	21.845.477,00
100	KIRINGAN	28.762.071,00
101	KUWONHARJO	29.270.218,00

1	2	3
102	MADIGONDO	30.002.292,00
103	SAWOJAJAR	26.694.825,00
104	TAWANGREJO	23.329.298,00
105	KEPUHREJO	29.274.159,00
XI	BENDO	403.970.689,00
106	CARIKAN	22.524.767,00
107	LEMAHBANG	19.764.907,00
108	BELOTAN	45.925.232,00
109	BULAK	25.439.483,00
110	BULUGLEDEK	19.392.594,00
111	DUKUH	26.670.095,00
112	DUWET	23.351.849,00
113	KINANDANG	24.486.137,00
114	KLECO	17.408.195,00
115	KLEDOKAN	22.157.154,00
116	PINGKUK	40.049.450,00
117	SETREN	23.148.264,00
118	SOCO	30.412.331,00
119	TANJUNG	36.716.208,00
120	TEGALARUM	26.524.023,00
XII	MAOSPATI	295.724.900,00
121	NGUJUNG	25.092.792,00
122	GULUN	32.772.603,00
123	KLAGEN GAMBIRAN	25.397.201,00
124	MALANG	21.924.885,00
125	PANDEYAN	20.215.582,00
126	PESU	24.779.027,00
127	RONOWIJAYAN	17.676.912,00
128	SEMPOL	21.053.174,00
129	SUGIHWARAS	30.163.066,00

1	2	3
130	SUMBERJO	24.624.883,00
131	SURATMAJAN	26.549.470,00
132	TANJUNGSEPREH	25.475.305,00
XIII	KARTOHARJO	314.898.652,00
133	BAYEM TAMAN	24.181.657,00
134	BAYEM WETAN	25.836.965,00
135	GUNUNGAN	30.931.043,00
136	JAJAR	28.873.474,00
137	JERUK	21.552.849,00
138	KARANGMOJO	27.740.024,00
139	KARTOHARJO	34.246.927,00
140	KLURAHAN	19.252.044,00
141	MRAHU	24.307.461,00
142	NGELANG	28.519.497,00
143	PENCOL	21.238.940,00
144	SUKOWIDI	28.217.771,00
XIV	BARAT	271.580.918,00
145	BANGUNASRI	20.212.626,00
146	BOGOREJO	23.087.315,00
147	PURWODADI	20.066.984,00
148	BANJAREJO	19.232.368,00
149	BLARAN	21.726.967,00
150	JONGGRANG	25.094.648,00
151	KARANGSONO	23.943.508,00
152	KLAGEN	29.165.179,00
153	MANJUNG	24.444.727,00
154	PANGGUNG	25.635.391,00
155	NGUMPUL	18.870.528,00
156	REJOMULYO	20.100.677,00

1	2	3
XV	KARANGREJO	272.099.585,00
157	KAUMAN	22.726.933,00
158	BALUK	25.027.046,00
159	GEBYOK	25.853.167,00
160	GONDANG	17.616.776,00
161	GRABAHAN	20.315.140,00
162	MANTREN	29.941.044,00
163	MARON	19.205.334,00
164	PATIHAN	26.621.771,00
165	PELEM	40.575.815,00
166	PRAMPELAN	24.206.283,00
167	SAMBIREMBE	20.010.276,00
XVI	SUKOMORO	320.735.325,00
168	BIBIS	26.134.225,00
169	BOGEM	21.327.498,00
170	KALANGKETI	19.133.675,00
171	KEDUNGGUWO	27.137.170,00
172	TAMBAKMAS	25.145.938,00
173	TRUNENG	23.576.718,00
174	BANDAR	19.440.210,00
175	BULU	22.202.211,00
176	KEMBANGAN	33.549.942,00
177	KENTANGAN	24.931.449,00
178	POJOKSARI	29.778.630,00
179	SUKOMORO	22.873.636,00
180	TAMANAN	25.504.023,00
XVII	KARAS	338.624.023,00
181	KARAS	31.677.802,00
182	SOBONTORO	34.639.419,00
183	SUMURSONGO	25.618.783,00

1	2	3
184	KUWON	32.336.248,00
185	TAJI	32.257.403,00
186	BOTOK	27.927.188,00
187	GINUK	37.692.310,00
188	TEMBORO	48.192.522,00
189	TEMENGGUNGAN	25.713.770,00
190	JUNGKE	21.642.206,00
191	GEPLAK	20.926.372,00
XVIII	PANEKAN	374.839.173,00
192	JABUNG	22.016.647,00
193	NGILIRAN	19.830.440,00
194	BEDAGUNG	19.439.952,00
195	SUKOWIDI	18.053.342,00
196	TAPAK	20.887.641,00
197	SUMBERDODOL	25.040.373,00
198	TERUNG	21.464.750,00
199	MILANGASRI	30.797.869,00
200	CEPOKO	29.503.166,00
201	SIDOWAYAH	25.481.187,00
202	BANJAREJO	24.459.442,00
203	TURI	34.831.932,00
204	MANJUNG	21.092.201,00
205	TANJUNGSARI	19.818.991,00
206	REJOMULYO	19.900.166,00
207	WATES	22.221.074,00
JUMLAH		5.095.795.587,00

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015;
- b. bahwa guna meningkatkan dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, maka perlu mengubah besaran Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 12);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 92.202.341.353,00 (Sembilanpuluh dua milyar duaratus dua juta tigaratus empatpuluh satu ribu tigaratus limapuluh tiga rupiah).
 - (4) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 Oktober 2015

RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG DITERIMA SETIAP DESA
 TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (Rp.)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	3.424.238.842 ,00
1	PONCOL	505.633.569 ,00
2	GONGGANG	526.112.839 ,00
3	JANGGAN	463.967.808 ,00
4	GENILANGIT	496.824.247 ,00
5	PLANGKRONGAN	501.135.294 ,00
6	CILENG	494.071.009 ,00
7	SOMBO	436.494.076 ,00
II	KECAMATAN PARANG	5.738.507.177 ,00
1	SAYUTAN	515.002.706 ,00
2	NGLOPANG	455.918.994 ,00
3	MATEGAL	483.495.090 ,00
4	BUNGKUK	434.334.958 ,00
5	TROSONO	501.659.584 ,00
6	NGUNUT	461.148.180 ,00
7	NGAGLIK	484.811.217 ,00
8	TAMANARUM	479.575.217 ,00
9	PRAGAK	488.293.718 ,00
10	SUNDUL	464.323.770 ,00
11	JOKERTO	486.648.287 ,00
12	KRAJAN	483.295.456 ,00

1	2	3
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4.394.844.886 ,00
1	KEDIREN	459.315.670 ,00
2	LEMBEYAN WETAN	470.638.317 ,00
3	TUNGGUR	459.808.769 ,00
4	DUKUH	454.357.350 ,00
5	KEDUNGPANJI	538.135.368 ,00
6	NGURI	495.228.234 ,00
7	PUPUS	549.353.004 ,00
8	TAPEN	446.898.261 ,00
9	KROWE	521.109.913 ,00
IV	KECAMATAN TAKERAN	4.830.863.017 ,00
1	KIRINGAN	449.116.409 ,00
2	DUYUNG	431.245.700 ,00
3	TAWANGREJO	428.822.861 ,00
4	SAWOJAJAR	436.641.809 ,00
5	KUWONHARJO	453.616.190 ,00
6	KEPUHREJO	452.187.444 ,00
7	KERIK	445.545.998 ,00
8	WADUK	432.441.545 ,00
9	JOMBLANG	425.066.273 ,00
10	KERANG	406.798.048 ,00
11	MADIGONDO	469.380.740 ,00
V	KECAMATAN KAWEDANAN	7.377.257.584 ,00
1	MANGUNREJO	435.928.525 ,00
2	GIRIPURNO	459.069.216 ,00
3	NGENTEP	414.353.291 ,00
4	BALEREJO	416.986.069 ,00
5	GARON	421.512.492 ,00
6	TLADAN	445.143.198 ,00

1	2	3
7	POJOK	416.759.585,00
8	NGUNUT	412.811.312,00
9	TULUNG	476.794.820,00
10	BOGEM	411.278.468,00
11	JAMBANGAN	409.619.362,00
12	SELOREJO	456.077.499,00
13	SUGIHREJO	445.593.661,00
14	NGADIREJO	446.602.425,00
15	KARANGREJO	452.047.750,00
16	GENENGAN	437.450.322,00
17	MOJOREJO	419.229.589,00
VI	KECAMATAN MAGETAN	2.164.896.200,00
1	TAMBAKREJO	417.195.187,00
2	RINGINAGUNG	431.540.338,00
3	CANDIREJO	432.505.067,00
4	BARON	434.119.463,00
5	PURWOSARI	449.536.145,00
VII	KECAMATAN PLAOSAN	5.934.786.583,00
1	NGANCAR	475.104.542,00
2	PLUMPUNG	465.644.197,00
3	PUNTUKDORO	479.422.033,00
4	BULUGUNUNG	482.141.433,00
5	BOGOARUM	427.548.945,00
6	RANDUGEDE	426.260.811,00
7	SUMBERAGUNG	437.683.743,00
8	NITIKAN	418.859.832,00
9	SIDOMUKTI	458.106.687,00
10	BULUHARJO	460.988.976,00
11	DADI	492.217.202,00

1	2	3
12	PACALAN	484.438.073 ,00
13	SENDANGAGUNG	426.370.109 ,00
VIII	KECAMATAN PANEKAN	7.387.086.470 ,00
1	TERUNG	429.914.544 ,00
2	CEPOKO	463.503.099 ,00
3	MILANGASRI	486.857.055 ,00
4	WATES	443.288.949 ,00
5	SIDOWAYAH	486.030.602 ,00
6	TANJUNGSARI	423.383.092 ,00
7	SUMBERDODOL	473.392.362 ,00
8	MANJUNG	451.787.355 ,00
9	TAPAK	448.706.040 ,00
10	SUKOWIDI	442.190.763 ,00
11	BEDAGUNG	466.565.900 ,00
12	NGILIRAN	465.932.564 ,00
13	JABUNG	480.230.106 ,00
14	REJOMULYO	428.181.058 ,00
15	TURI	526.477.574 ,00
16	BANJAREJO	470.645.407 ,00
IX	KECAMATAN SUKOMORO	5.549.915.677 ,00
1	KALANGKETI	414.078.358 ,00
2	TAMANAN	429.660.349 ,00
3	TAMBAKMAS	428.008.536 ,00
4	BANDAR	409.450.969 ,00
5	BIBIS	431.460.369 ,00
6	SUKOMORO	425.276.504 ,00
7	BULU	417.080.485 ,00
8	POJOKSARI	476.031.660 ,00
9	KEDUNGGUWO	420.052.274 ,00

1	2	3
10	KEMBANGAN	438.380.739 ,00
11	KENTANGAN	439.646.392 ,00
12	BOGEM	408.637.846 ,00
13	TRUNENG	412.151.196 ,00
X	KECAMATAN BENDO	6.601.840.991 ,00
1	DUKUH	441.308.126 ,00
2	BELOTAN	499.752.250 ,00
3	PINGKUK	478.291.144 ,00
4	TANJUNG	470.624.639 ,00
5	TEGALARUM	437.923.192 ,00
6	BULAK	432.359.594 ,00
7	KINANDANG	438.039.014 ,00
8	SOCO	441.115.185 ,00
9	LEMAHBANG	410.077.018 ,00
10	KLEDOKAN	411.583.579 ,00
11	CARIKAN	409.746.769 ,00
12	BULUGLEDEG	402.718.534 ,00
13	DUWET	435.729.254 ,00
14	SETREN	487.419.723 ,00
15	KLECO	405.152.970 ,00
XI	KECAMATAN MAOSPATI	5.132.483.241 ,00
1	SUGIHWARAS	452.929.378 ,00
2	TANJUNGSEPREH	433.069.956 ,00
3	GULUN	432.328.739 ,00
4	MALANG	408.613.442 ,00
5	KLAGENGAMBIRAN	429.754.573 ,00
6	PANDEYAN	418.569.157 ,00
7	SURATMAJAN	438.466.512 ,00

1	2	3
8	RONOWIJAYAN	393.153.792 ,00
9	NGUJUNG	439.311.264 ,00
10	SUMBEREJO	436.184.992 ,00
11	PESU	440.453.368 ,00
12	SEMPOL	409.648.068 ,00
XII	KECAMATAN BARAT	5.143.879.093 ,00
1	BOGOREJO	432.237.640 ,00
2	BANJAREJO	401.621.188 ,00
3	KARANGSONO	424.375.325 ,00
4	PURWODADI	416.252.885 ,00
5	MANJUNG	431.627.340 ,00
6	NGUMPUL	412.462.794 ,00
7	PANGGUNG	456.871.054 ,00
8	BLARAN	429.855.454 ,00
9	JONGGRANG	437.612.934 ,00
10	REJOMULYO	426.757.398 ,00
11	BANGUNASRI	415.049.833 ,00
12	KLAGEN	459.155.248 ,00
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	4.622.451.925 ,00
1	MANTREN	425.344.366 ,00
2	GONDANG	398.865.958 ,00
3	SAMBEREMBE	410.675.597 ,00
4	PATIHAN	437.979.000 ,00
5	PELEM	441.428.551 ,00
6	BALUK	424.307.047 ,00
7	GEBYOG	433.273.695 ,00
8	MARON	407.664.643 ,00
9	PRAMPELAN	410.249.675 ,00

1	2	3
10	GRABAHAN	398.967.967,00
11	KAUMAN	433.695.426,00
XIV	KECAMATAN KARAS	4.868.438.000,00
1	KARAS	450.760.776,00
2	SOBONTORO	452.805.607,00
3	SUMURSONGO	435.408.269,00
4	TAJI	448.164.978,00
5	KUWON	455.681.619,00
6	JUNGKE	414.527.446,00
7	TEMBORO	484.213.085,00
8	TEMENGGUNGAN	420.253.938,00
9	GEPLAK	414.757.305,00
10	BOTOK	419.487.646,00
11	GINUK	472.377.331,00
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	5.134.861.394,00
1	KARTOHARJO	466.232.621,00
2	MRAHU	416.402.097,00
3	KLURAHAN	403.201.195,00
4	PENCOL	411.511.106,00
5	SUKOWIDI	442.793.151,00
6	NGELANG	437.058.220,00
7	JAJAR	435.857.527,00
8	GUNUNGAN	432.277.151,00
9	JERUK	411.682.764,00
10	BAYEM WETAN	423.053.675,00
11	BAYEM TAMAN	416.992.860,00
12	KARANGMOJO	437.799.027,00

1	2	3
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	5.410.185.270 ,00
1	SELOTINATAH	521.984.227 ,00
2	PENDEM	429.163.044 ,00
3	BANGSRI	436.177.486 ,00
4	SELOPANGGUNG	421.380.231 ,00
5	SUMBERDUKUN	436.489.725 ,00
6	BALEASRI	450.907.124 ,00
7	BALEGONDO	454.384.864 ,00
8	NGARIBOYO	461.596.769 ,00
9	MOJOPURNO	453.742.863 ,00
10	BANYUDONO	441.145.824 ,00
11	BANJARPANJANG	430.776.169 ,00
12	BANJAREJO	472.436.944 ,00
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	3.874.872.193 ,00
1	SUKOWIDI	427.151.166 ,00
2	SEMEN	434.926.333 ,00
3	GORANGGARENG	413.278.093 ,00
4	PETUNGREJO	410.817.471 ,00
5	NGUNTORONADI	445.218.922 ,00
6	SIMBATAN	452.791.211 ,00
7	PURWOREJO	419.913.479 ,00
8	KENONGOMULYO	419.441.000 ,00
9	DRIYOREJO	451.334.518 ,00
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	4.610.932.810 ,00
1	SAMBIROBYONG	426.887.683 ,00
2	CAMPURSARI	435.746.163 ,00
3	KALANG	447.744.308 ,00
4	DURENAN	451.075.870 ,00

1	2	3
5	SIDOREJO	465.549.138 ,00
6	GETASANYAR	444.459.230 ,00
7	SIDOMULYO	588.171.804 ,00
8	SUMBERSAWIT	474.039.432 ,00
9	SIDOKERTO	440.936.066 ,00
10	WIDOROKANDANG	436.323.116 ,00
TOTAL		92.202.341.353 ,00

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG**

**ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dimana kondisi rumahnya termasuk rumah tidak layak huni, maka Pemerintah Kabupaten Magetan memandang perlu melaksanakan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015;
 - b. bahwa agar Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, maka penyalurannya dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa;
 - c. bahwa agar pelaksanaan dan penyaluran dana Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mendapatkan hasil yang akuntabel, tepat sasaran, dan tepat penggunaan maka perlu ditetapkan alokasi dan pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Alokasi Bantuan Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015.

Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bagi desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Bab I :Pendahuluan;
 - b. Bab II :Kriteria Mekanisme Penyelenggaraan Program;
 - c. Bab III :Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
 - d. Bab IV :Penutup; dan
 - e. Lampiran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 November 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 3 November 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIHARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 50 TAHUN 2015
 TANGGAL : 3 November 2015

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
 PENANGANAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH RUMAH	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PANEKAN	1 DS. BANJAREJO	10	76,000,000.00
		2 DS. BEDAGUNG	19	144,250,000.00
		3 DS. CEPOKO	12	91,000,000.00
		4 DS. MANJUNG	7	53,500,000.00
		5 DS. MILANGASRI	11	83,500,000.00
		6 DS. NGILIRAN	8	61,000,000.00
		7 DS. REJOMULYO	12	91,000,000.00
		8 DS. SIDOWAYAH	8	61,000,000.00
		9 DS. SUKOWIDI	11	83,500,000.00
		10 DS. SUMBERDODOL	16	121,500,000.00
		11 DS. TANJUNGSARI	7	53,500,000.00
		12 DS. TAPAK	4	30,750,000.00
		13 DS. TERUNG	8	61,000,000.00
		14 DS. TURI	6	46,000,000.00
		15 DS. WATES	10	76,000,000.00
		16 DS. JABUNG	16	121,500,000.00
		JUMLAH PANEKAN	165	1,255,000,000.00

1	2	3	4	5
2.	LEMBEYAN	1 DS. DUKUH	4	30,750,000.00
		2 DS. KEDIREN	8	61,000,000.00
		3 DS. KEDUNG PANJI	15	114,000,000.00
		4 DS. KROWE	2	15,750,000.00
		5 DS. LEMBEYAN WETAN	14	106,250,000.00
		6 DS. NGURI	22	167,000,000.00
		7 DS. PUPUS	19	144,250,000.00
		8 DS. TAPEN	7	53,500,000.00
		9 DS. TUNGGUR	2	15,750,000.00
		JUMLAH LEMBEYAN	93	708,250,000.00
3.	PARANG	1 DS. BUNGKUK	2	15,750,000.00
		2 DS. JOKETRO	10	76,000,000.00
		3 DS. KRAJAN	4	30,750,000.00
		4 DS. MATEGAL	17	129,000,000.00
		5 DS. NGAGLIK	11	83,500,000.00
		6 DS. NGLOPANG	8	61,000,000.00
		7 DS. NGUNUT	6	46,000,000.00
		8 DS. PRAGAK	7	53,500,000.00
		9 DS. SAYUTAN	7	53,500,000.00
		10 DS. SUNDUL	15	114,000,000.00
		11 DS. TAMANARUM	14	106,250,000.00
		12 DS. TROSONO	13	98,750,000.00
		JUMLAH PARANG	114	868,000,000.00

1	2	3	4	5
4.	PONCOL	1 CILENG	8	61,000,000.00
		2 GENILANGIT	3	23,250,000.00
		3 GONGGANG	2	15,750,000.00
		4 JANGGAN	3	23,250,000.00
		5 PLANGKRONGAN	3	23,250,000.00
		6 PONCOL	5	38,500,000.00
		7 SOMBO	4	30,750,000.00
		JUMLAH PONCOL	28	215,750,000.00
JUMLAH TOTAL		44 DESA	400	3,047,000,000.00

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus di penuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan, secara mental memenuhi rasa nyaman dari segi etika dan kesehatan. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan hidup masyarakat.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri, sehingga salah satu parameter dalam dimensi penentuan kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tidak layak huni yang dihuni atau dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah memiliki sifat yang multidimensi. Oleh karena itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus di tingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan/desa, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam upaya mendorong penanganan rumah tidak layak huni pada masyarakat berpenghasilan rendah yang masih besar di Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun Anggaran 2015 melaksanakan "Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni" Diharapkan dengan mulai tertanganinya rumah tidak layak huni ini maka salah satu parameter penentuan dimensi/status kemiskinan akan bisa dikurangi, sehingga pada akhirnya juga akan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan meski tidak lepas dari parameter-parameter penentuan status kemiskinan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan diperlukan juga peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri serta menurunkan kejadian penyakit berbasis lingkungan. Sesuai Instruksi Bupati Magetan No. 1 Tahun 2011 tentang Magetan Terbebas Dari Buang Air Besar Tidak Sehat (ODF) Tahun 2014 maka Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 ini diharapkan turut serta mendukung Instruksi Bupati tersebut.

Program ini dilaksanakan dengan sasaran untuk desa yang ada di Kabupaten Magetan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus. Tiap-tiap desa ditargetkan dapat menangani rumah tidak layak huni yang ada di wilayahnya dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam tahapan pelaksanaannya. Diharapkan BUMN/BUMD sektor swasta atau dunia usaha serta elemen masyarakat lainnya untuk ikut peduli dan secara aktif berpartisipasi dalam penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud

Membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni.

2. Tujuan.

- a. meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik;
- b. memberikan tempat tinggal yang layak; dan
- c. memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat.

C. LINGKUP KEGIATAN.

Lingkup kegiatan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan calon penerima bantuan yang telah ada di wilayah desa; dan
2. Melaksanakan rehabilitasi pada bangunan rumah tidak layak huni penerima bantuan;

BAB II

KRITERIA DAN MEKANISME PEYELENGGARAAN PROGRAM

A. SASARAN

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya adalah rumah tidak layak huni yang masuk dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 dan Data Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di lingkup Wilayah Kabupaten Magetan yang masuk prioritas penanganan dan rumah tidak layak huni lainnya yang benar-benar memenuhi kriteria. Adapun kriteria-kriteria penerima bantuan antara lain:

1. Kriteria administrasi Penerima :
 - a. Penerima Bantuan adalah kepada keluarga;
 - b. mempunyai KTP/identitas diri dengan domisili di Kabupaten Magetan;
 - c. mempunyai sumber pendapatan kurang upah minimum atau pendapatan yang tidak tentu dalam tiap bulan; dan
 - d. bersedia menempati rumah yang telah diperbaiki.
2. Kriteria Fisik Rumah
Rumah yang akan diperbaiki merupakan tempat tinggal yang telah ditempati, dengan kriteria :
 - a. atap rusak berat, terjadi kebocoran, kayu lapuk;
 - b. dinding terbuat dari bambu atau gedeg;
 - c. kurang tersedia jendela dan/atau ventilasi serta penerangan alami yang cukup;
 - d. lantai masih dari tanah; dan/atau
 - e. tidak tersedianya akses jamban yang memadai.

Prioritas kriteria penanganan rumah tidak layak huni pada kriteria rumah rusak berat dengan memenuhi kerusakan komponen-komponen pada kriteria fisik rumah yaitu atap, lantai, dinding (*aladin*) dan jamban.

Sasaran program kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan adalah pada komponen atap dan /atau, lantai dan/atau, dinding dan /atau, jamban berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat.

B. VERIFIKASI

Camat melakukan verifikasi terhadap usulan penerima bantuan program terhadap kesesuaian kriteria administrasi dan fisik rumah. Untuk selanjutnya menyampaikan dan merekomendasikan usulan pencairan dana kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan. Camat juga meneliti pelaporan dan pertanggung jawaban penerima bantuan yang dikoordinasi desa di wilayahnya masing-masing.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan program ini dilandaskan pada azas kebersamaan, gotong royong melalui masukan ide dan saran dalam wujud musyawarah dalam mufakat. Kepala Desa membantuk tim pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam keputusan kepala desa, melalui musyawarah bersama organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Tim Pelaksana di tingkat desa dapat disusun dengan struktur (tidak mengikat) sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai penasehat
2. Ketua;
3. Bendahara; dan
4. Anggota dari penerima bantuan

Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan monitoring pelaksanaan selama rehabilitasi rumah tidak layak huni dan membantu menyusun usulan kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga kerja rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumber daya setempat;
3. mengawasi pelaksanaan dilapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni melalui gorong royong; dan
4. membantu dalam menyusun dan menyampaikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang di ketahui oleh Kepala Desa setempat, apabila pelaksanaan telah selesai 100% kepada Bupati Magetan.

Dalam hal ini Kepala Desa mengajukan permohonan pencarian dana kepada Bupati melalui Camat serta mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di wilayahnya masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mencairkan dana setelah mendapatkan persetujuan Bupati, selanjutnya dibayarkan melalui transfer Bank Jatim Cabang Magetan kepada atas nama rekening masing-masing desa. Pengajuan/permohonan dan pencairan dana dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.

Kegiatan Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 ini harus terselesaikan dalam tahun anggaran 2015. Tim Pelaksana selaku koordinator bantuan membantu dan menyusun serta menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni disertai bukti-bukti serta pendukung lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati Magetan yang dikoordinasikan melalui Camat dan diserahkan kepada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan.

D. PEMBIAYAAN

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015 melalui mekanisme bantuan keuangan khusus. Program ini dilaksanakan pada desa di Kabupaten Magetan khususnya di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Panekan, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Parang dan Kecamatan Poncol. Besaran bantuan masing-masing desa disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan di desa yaitu masing-masing penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) terdiri dari dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan penanganan fisik bangunan rumah beserta tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah. Dan desa mendapatkan bantuan dana operasional sebesar antara Rp.750.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sampai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) yang disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan di masing-masing desa. Dana tersebut untuk membantu dalam proses pelaksanaan di lapangan serta sebagai koordinator dalam membantu penyusunan laporan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, (Misalnya : transportasi, pelaporan dan dokumentasi).

BAB III

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan pada prinsipnya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. masyarakat dapat melihat kegiatan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. masyarakat dapat melakukan pengecekan di lapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan; dan
3. tim Pelaksana desa diharapkan dapat membantu pelaksanaan di lapangan bagi penerima bantuan yang mempunyai kendala selama pelaksanaan.
4. apabila terjadi penyimpangan, diharapkan dilakukan musyawarah di tingkat desa dan atau disampaikan pada tim tingkat kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan

B. PELAPORAN

Pelaporan adalah pencatatan, pendokumentasian dan penyampaian informasi secara tertulis secara sederhana dan sistematis yang dicapai serta permasalahan, serta hambatan dan cara penyelesaian masalah.

Tim Pelaksana kegiatan di desa selaku koordinator membantu menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban yang digunakan untuk pelaksana kegiatan yang meliputi pelaporan dengan data dan bukti pendukung lainnya yang sah berupa antara lain :

- a. kwitansi/nota pembelian bahan / material;
- b. daftar pembayaran upah tenaga kerja;
- c. foto dokumentasi sebelum pelaksanaan saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan;
- d. foto dokumentasi setelah pelaksanaan.

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni akan menjadi bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 di Kabupaten Magetan disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 :
Contoh Format Surat Permohonan Pencarian Dana Bantuan Keuangan
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2015
Kop Desa

Magetan,-- 2015

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. BUPATI MAGETAN
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pencarian Dana di
Bantuan Keuangan
Program Penanganan Rumah M A G E T A N
Tidak Layak Huni Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2015 tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan Pencarian Dana Bantuan Keuangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2015 untuk Desa.....,Kecamatan.....sebesar Rp (.....) yang akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk ...(jumlah)
Penerima bantuan = Rp.
2. Biaya operasional
(Koordinasi, Transportasi
Pelaporan, dll) = Rp. 1.000.000,00 *
Jumlah = Rp.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mengetahui :

Diajukan Oleh :

Camat

Kepala Desa

*) Besaran Biaya operasional disesuaikan jumlah penerima bantuan masing-masing desa.

Lampiran 2 :
Contoh Ceklis Daftar Penerima Rencana Program Penanganan RTLH

**DAFTAR PENERIMA DAN RENCANA SASARAN
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015**

Kecamatan :
Desa :

No	Nama Penerima	Lokasi	Rencana Penanganan*)			
			Atap	Lantai	Dinding	Jamban
1.	RT.... RW.....				
2.	RT.... RW.....				
3.	RT.... RW.....				
4.	RT.... RW.....				
5.	RT.... RW.....				

Magetan, 2015

Mengetahui :
Diajukan Oleh :
LPM Desa.....

Kepala Desa

.....

.....

.....

Mengetahui :
Camat

.....

Keterangan :

*) Berilah tanda √ sesuai prioritas penanganan

Lampiran 3 :
Contoh Rencana Daftar Bahan Material Program Penanganan RTLH

**DAFTAR RENCANA BAHAN MATERIAL
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015**

Kecamatan :
Desa :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	RUMAH MILIK RT RW				
	Bahan Material				
1.	Semen Portland (50 kg)	Zak	Rp.	Rp.
2.	Pasir	M3	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
	Tenaga Kerja				
1.	Tukang	OH	Rp.	Rp.
2.	Pekerja	OH	Rp.	Rp.
				Jumlah (a)	Rp.
B.	RUMAH MILIK RT RW				
	Bahan Material				
1.	Semen Portland (50 kg)	Zak	Rp.	Rp.
2.	Pasir	M3	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
	Tenaga Kerja				
1.	Tukang	OH	Rp.	Rp.
2.	Pekerja	OH	Rp.	Rp.
				Jumlah (b)	Rp.
	Dst.				

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
F.	Biaya Operasional				
1.	Dokumentasi	Rp.	Rp.
2.	Transportasi	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
				Jumlah (f)	Rp. 1.000.000,-
				TOTAL	Rp.

Magetan, 2015

Mengetahui :
Kepala Desa.....
Pelaksana

Dibuat Oleh :
Ketua Tim

.....

.....

Mengetahui,
Camat

.....

Lampiran 4 :
(Contoh Laporan Pertanggung Jawaban Penanganan RTLH)
Daftar Bahan Material Program Penanganan RTLH

**DAFTAR BAHAN MATERIAL
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015**

Kecamatan :
Desa :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	RUMAH MILIK RT RW				
	Bahan Material				
1.	Semen Portland	Kg	Rp.	Rp.
2.	Pasir	M3	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
	Tenaga Kerja				
1.	Tukang	OH	Rp.	Rp.
2.	Pekerja	OH	Rp.	Rp.
				Jumlah (a)	Rp.
B.	RUMAH MILIK RT RW				
	Bahan Material				
1.	Semen Portland	Kg	Rp.	Rp.
2.	Pasir	M3	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
	Tenaga Kerja				
1.	Tukang	OH	Rp.	Rp.
2.	Pekerja	OH	Rp.	Rp.
				Jumlah (b)	Rp.
	Dst.				

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
F.	Biaya Operasional				
1.	Dokumentasi	Rp.	Rp.
2.	Transportasi	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
				Jumlah (f)	Rp. 1.000.000,-
				TOTAL	Rp.

Magetan, 2015

Mengetahui :
Kepala Desa

Dibuat Oleh :
Ketua Tim Pelaksana

.....

.....

Mengetahui,
Camat
.....

Keterangan :

*) Dilampiri kuitansi / nota pembelian bahan dan lain-2

Lampiran 5 :
(Contoh Laporan Pertanggung Jawaban Penanganan RTLH)
Foto Dokumentasi Penanganan RTLH

FOTO DOKUMENTASI
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015
DESA :KEC.

Nama :
Alamat : RT. RW.



Foto 0 % (Sebelum Pelaksanaan)




Foto 50 % (Saat Pelaksanaan)



Foto 100 % (Setelah Pelaksanaan)

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, yakni dengan menambahkan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Pasal I

Mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 45), yakni dengan menambah 2 (dua) Lampiran tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 November 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 11 November 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA

I. KEPANITIAAN :

1. Untuk pengisian Sekretaris Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Tokoh Masyarakat (kecuali anggota BPD) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Pembentukan Panitia Pengisian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Pembentukan Panitia Pengisian Sekretaris Desa dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
4. Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mempunyai tugas:
 - a. membuat pengumuman pendaftaran bakal calon Sekretaris Desa;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Sekretaris Desa;
 - c. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon Sekretaris Desa;
 - d. menetapkan calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat mengikuti ujian;
 - e. melaksanakan ujian terhadap calon Sekretaris Desa;
 - f. membuat berita acara ujian dan berita acara hasil ujian;
 - g. menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut;
 - h. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Sekretaris Desa melalui musyawarah mufakat, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan oleh Kepala Desa dan BPD
 - i. apabila Kepala Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka diteruskan ke panitia pengawasan kecamatan;
 - j. mengusulkan biaya pengisian Sekretaris Desa kepada Kepala Desa.
 - k. Panitia Pengisian tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai bakal calon sekretaris desa.

II. PERSYARATAN SEKRETARIS DESA :

1. Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - j. dapat mengoperasikan program aplikasi komputer *microsoft office* minimal *microsoft word* dan *excel*
2. Perhitungan batas usia bakal Calon Sekretaris Desa yaitu berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila saat pendaftaran bakal calon Sekretaris Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Sekretaris Desa berurutan sebagai berikut :
 - Pertama : Akte Kelahiran/ kutipan Akte kelahiran/ Surat Kenal lahir dari Pejabat yang berwenang.
 - Kedua : Bukti lain yang tanggal pengeluarannya/ penerbitannya paling dulu.
3. Adapun yang dimaksud terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran adalah bertempat tinggal di desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir sampai dengan saat dibukanya pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau surat keterangan dari RT / RW setempat.
4. Ijasah bakal calon Sekretaris Desa harus dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
5. Pengertian berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat adalah berijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Kejar Paket C / ujian persamaan SMA.

6. Pegawai Negeri yang hendak mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bagi seseorang yang pernah diberhentikan tidak atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon Sekretaris Desa.
8. Perangkat Desa yang ingin mencalonkan sebagai Sekretaris Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana angka 1.

III.MEKANISME PENGISIAN SEKRETARIS DESA :

1. Mekanisme pengisian Sekretaris Desa adalah:
 - a. Sekretaris Desa diangkat melalui mekanisme ujian.
 - b. Ujian dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Sekretaris Desa.
2. Pendaftaran bakal Calon Sekretaris Desa dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang masing-masing tahapan jangka waktunya sebagai berikut :
 - a. untuk tahap I (Pertama) jangka waktunya 12 hari (kalender), sedangkan untuk tahap II (Kedua) jangka waktunya 6 hari (kalender).
 - b. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I sudah terdapat minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
 - c. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I belum ada pendaftar bakal calon Sekretaris Desa atau kurang dari 2 (dua) maka dibuka pendaftaran tahap II.
 - d. apabila sampai batas waktu berakhirnya tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan diproses untuk pelaksanaan Ujian.
 - e. setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana format B lampiran Peraturan Bupati ini.
 - f. apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Sekretaris Desa, maka panitia pengisian melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa.
 - g. berdasarkan laporan panitia pengisian sebagaimana dimaksud huruf f, Kepala Desa menyatakan proses pengisian Sekretaris Desa dimaksud batal dan selanjutnya Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan tindak lanjut.
 - h. tenggang waktu antara pengumuman pendaftaran tahap 1 dan tahap 2 paling lama 1 (satu) hari.

3. Pendaftaran bakal calon Sekretaris Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada panitia pengisian dengan menyerahkan berkas lamaran dibuat rangkap 4 yang terdiri dari:
 - a. berkas lamaran bakal calon Sekretaris Desa terdiri dari :
 1. surat permohonan yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Kepala Desa;
 2. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. fotokopi ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat;
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 7. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas setempat;
 - b. bagi Pegawai Negeri harus melampirkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa harus mendapatkan ijin dari Camat atas nama Bupati.
 - d. bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa harus mendapatkan ijin dari Kepala Desa yang diketahui Camat.
 - e. apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d diangkat sebagai Sekretaris Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
4. Bakal calon Sekretaris Desa harus mampu mengoperasikan program aplikasi komputer *microsoft office* minimal *microsoft word* dan *excel* yang dibuktikan dengan cara menguji bakal calon untuk mengoperasikan komputer pada saat yang bersangkutan mengajukan pendaftaran.
5. Apabila bakal calon Sekretaris Desa tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana angka 4 tidak dapat mendaftarkan diri.
6. Panitia harus membuat berita acara bahwa bakal calon mampu mengoperasikan komputer yang dimaksud.
7. Panitia Pengisian melakukan penelitian berkas lamaran yang diajukan oleh bakal calon Sekretaris Desa.

8. Terhadap berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 apabila setelah diteliti oleh Panitia Pengisian ternyata terdapat kekurangan dan/ atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan oleh Panitia Pengisian.
9. Setelah proses penelitian berkas lamaran bakal calon Sekretaris Desa selesai, maka Panitia Pengisian membuat Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Sekretaris Desa, sebagaimana Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.
10. Berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Sekretaris Desa tersebut, maka bakal calon Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Sekretaris Desa yang berhak mengikuti ujian dengan Keputusan Panitia Pengisian Sekretaris Desa sebagaimana Format D Lampiran Peraturan Bupati ini.
11. Panitia Pengisian selanjutnya mengumumkan calon Sekretaris Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis pada papan pengumuman di Kantor Desa setempat.

IV. PELAKSANAAN UJIAN SEKRETARIS DESA :

1. Guna memperoleh calon Sekretaris Desa yang terbaik, Panitia Pengisian melaksanakan ujian Tulis.
2. Tata cara ujian ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia Pengangkatan Sekretaris Desa.
3. Soal ujian berstandar Sekolah Menengah Atas (SMA).
4. Materi Ujian terdiri dari :
 - a. Kelompok Ideologi :
 1. Pancasila
 2. UUD 1945 dan Peraturan Undang-undangan.
 3. Agama
 - b. Kelompok Umum :
 1. Pengetahuan Umum
 2. Bahasa Indonesia
 - c. Kelompok Khusus :
 1. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
 2. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar.
5. Masing-masing kelompok materi ujian sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a, b dan c sebanyak 50 soal dengan sistem pilihan ganda (*multiple choice*).
6. Ketua Panitia Pengisian atas persetujuan Kepala Desa, membentuk Tim Perumus materi soal ujian dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan jumlah ganjil.
7. Tim Perumus materi soal ujian berasal dari anggota panitia pengisian Sekretaris desa.

8. Panitia Pengisian menyelenggarakan ujian tertulis yang diikuti oleh calon Sekretaris Desa yang berhak mengikuti ujian tulis.
9. Acara pelaksanaan ujian tertulis adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Pelaksanaan ujian
 - c. Penandatanganan berita acara pelaksanaan ujian oleh Panitia Pengisian.
 - d. Penelitian dan penilaian ujian
 - e. Penandatanganan berita acara hasil ujian oleh calon Panitia Pengisian.
 - f. Mengumumkan hasil ujian berdasarkan berita acara hasil ujian
 - g. Penutup.
10. Dalam acara pembukaan sebagaimana dimaksud angka 9 huruf a diatas, Ketua Panitia Pengisian membuka pelaksanaan ujian dan membacakan tata tertib pelaksanaan ujian.
11. Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Ketua Panitia Pengisian menunjukkan kepada para peserta ujian bahwa naskah materi ujian dalam amplop tersegel.
12. Setelah pelaksanaan ujian selesai Panitia Pengisian menandatangani berita acara pelaksanaan ujian sebagaimana format E lampiran Bupati ini.
13. Panitia melaksanakan koreksi dan memberikan penilaian hasil ujian dengan nilai 0 sampai dengan 100 pada masing-masing kelompok materi ujian.
14. Calon Sekretaris Desa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata minimal 60 (total nilai dibagi 3).
15. Dalam hal pelaksanaan ujian dimaksud terdapat 2 (dua) atau lebih calon sekretaris desa yang lulus dan sama-sama memperoleh nilai tertinggi, maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan ujian ulang terhadap calon sekretaris desa yang lulus dan sama-sama memperoleh nilai tertinggi dimaksud.
 - b. Tim Perumus menyiapkan soal cadangan untuk ujian ulang dimaksud untuk masing-masing kelompok materi sebanyak 10 (sepuluh) soal.
 - c. ujian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a , dilaksanakan sampai ada 1 (satu) orang yang memperoleh nilai tertinggi.
16. Hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian, sebagaimana Format F Lampiran Peraturan Bupati ini.
17. Berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian, Ketua Panitia mengumumkan hasil ujian.

V. PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA :

1. Calon Sekretaris Desa yang akan diangkat oleh Kepala Desa adalah calon Sekretaris Desa yang lulus dalam ujian dan memperoleh nilai paling tinggi.
2. Paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan ujian, panitia pengisian:
 - a. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian Sekretaris desa dan mengusulkan calon Sekretaris desa yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Sekretaris desa dengan melampirkan berkas pelaksanaan ujian.
 - b. Mempertanggungjawabkan biaya pengisian Sekretaris desa.
3. Calon Sekretaris Desa yang dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai tertinggi dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan tanggapan tertulis guna dijadikan landasan penerbitan Keputusan Kepala Desa.
4. Setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Camat maka Kepala Desa mengangkat calon Sekretaris Desa menjadi Sekretaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana Format G lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa, maka yang bersangkutan mengucapkan Sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa di desa setempat dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Camat, BPD dan Perangkat Desa serta undangan lainnya.
6. Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris Desa mengucapkan sumpah/janji.
7. Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf (h) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

8. Urutan upacara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 - c. Pembacaan Keputusan Pengangkatan
 - d. Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan
 - e. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji
 - f. Kata Pelantikan
 - g. Penyerahan Keputusan
 - h. Sambutan
 - i. Pembacaan Do'a
 - j. Penutup
9. Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Calon Sekretaris Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) di dampingi isteri dengan pakaian PKK/ suami dengan pakaian Batik;
 - c. Undangan lainnya menyesuaikan.

VI. PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA DAN TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN :

1. Sekretaris Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Sekretaris Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tidak memenuhi syarat sebagai Sekretaris desa;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena sakit secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun atau lebih;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Sekretaris Desa;
 - f. melanggar larangan Sekretaris Desa.
3. Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, dan angka 2 huruf a dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat.

4. Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, c, d, e dan f dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan setelah ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat.
5. Apabila Sekretaris Desa melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, e dan f maka Kepala Desa memberikan teguran 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
6. Apabila Sekretaris Desa yang diduga melakukan tindakan indisipliner setelah diadakan pembinaan oleh Kepala Desa dan tetap tidak mengindahkan maka Kepala Desa melaporkan Sekretaris Desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat.
7. Camat melakukan pembinaan terhadap Sekretaris Desa dimaksud dan jika Sekretaris Desa tersebut tidak mengindahkan maka Camat melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.
8. Bupati memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
9. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 8 Bupati membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
10. Berdasarkan surat Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 9, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penjatuhan hukuman disiplin.
11. Sekretaris Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
12. Jenis hukuman disiplin diantaranya :
 - a. Jenis hukuman ringan terdiri dari :
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Tegoran Tertulis.
 - b. Jenis hukuman Sedang terdiri dari :
 - 1) Pengurangan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari penerimaan penghasilan tetap untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Pengurangan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penerimaan penghasilan tetap untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Jenis hukuman Berat terdiri dari :
 - 1) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Sekretaris Desa;
 - 2) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Sekretaris Desa.

13. Sekretaris Desa diberhentikan sementara apabila :
 - a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Sekretaris Desa diberhentikan sementara karena berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara
14. Pemberhentian sementara Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud angka 14 dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
15. Selama Sekretaris Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud angka 14, pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
16. Jangka waktu penunjukan pelaksana harian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud angka 16, adalah sampai ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Apabila Sekretaris Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan diangkat kembali dan dipulihkan hak-haknya sebagaimana mestinya, terkecuali jika telah habis masa jabatannya.
18. Apabila Sekretaris Desa tersebut terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

VII. BIAYA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA :

1. Biaya pengangkatan Sekretaris Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Biaya Pengangkatan Sekretaris Desa agar diupayakan seminimal mungkin dalam batas-batas yang sesuai dengan azas kepatutan dan kewajiban desa setempat.
3. Biaya pengisian Sekretaris Desa dipergunakan antara lain untuk:
 - a. belanja administrasi
 - b. honorarium panitia
 - c. biaya rapat-rapat
 - d. pembuatan materi ujian
 - e. pelaksanaan ujian

VIII.PANITIA PENGAWAS

1. Untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan Pengisian Sekretaris Desa dibentuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten.
2. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebanyak 5 orang terdiri :
 - a. Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor dan Sekretaris Kecamatan sebagai anggota.
3. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebanyak 5 orang terdiri :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. Asisten Pemerintahan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Kepala Bagian Hukum.
4. Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten berada di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
5. Tugas Panitia Pengawas Pengangkatan Sekretaris Desa :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa;
 - b. Memberikan petunjuk teknis proses Pengangkatan Sekretaris Desa.
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses Pengangkatan Sekretaris Desa melalui musyawarah mufakat
 - d. Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tersebut menemui jalan buntu maka pihak yang merasa dirugikan dipersilahkan untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DALAM PENGISIAN
SEKRETARIS DESA**

Tata Naskah Dinas dalam proses Pengisian Sekretaris Desa meliputi :

1. Tata Naskah Dinas Panitia Pengisian Sekretaris Desa (Format A).
2. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Sekretaris Desa (Format B).
3. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Sekretaris Desa (Format C).
4. Penetapan Calon Sekretaris Desa (Format D).
5. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Pengisian Sekretaris Desa (Format E).
6. Berita Acara Hasil Ujian Pengisian Sekretaris Desa (Format F).
7. Pengangkatan Sekretaris Desa (Format G).

A. TATA NASKAH DINAS PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pengisian Sekretaris Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA" dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
" DESA KECAMATAN" dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
" KABUPATEN MAGETAN " dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
" Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia}
Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
" Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pengisian Sekretaris Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pengisian.
4. Bentuk kop surat Panitia Pengisian Sekretaris Desa dan penandatanganannya selengkapya sebagai berikut :

Format A

PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Sekretariat : Jl..... Telp (0351)

Kalangketi,

Nomor : / / /2015
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

K e p a d a
Yth.
di

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN
Ketua
(.....)

PANITIA
PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN

II. Stempel Panitia Pengisian

- a. Stempel Panitia Pengisian Sekretaris Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris pertama : " PANITIA "
 2. Baris kedua : " PENGISIAN SEKRETARIS DESA "
 3. Baris ketiga :
"DESA.....KECAMATAN....."
 4. Baris keempat : " KABUPATEN MAGETAN "
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pengisian Sekretaris Desa sebagai berikut :

PANITIA
PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN

III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pengisian Sekretaris Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : " PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA "
 - Baris kedua : "DESA
KECAMATAN....."
 - Baris ketiga : " KABUPATEN MAGETAN "
 - Baris keempat : " Sekretariat : "
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.

e. Contoh sampul :

PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN Sekretariat : Jl. Telp. (0351) Kode Pos	
Nomor : / / /200....	Kepada
	Yth.

	Di

B. BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON SEKRETARIS DESA

Format B

**PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351)
Kode Pos

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON SEKRETARIS DESA
PENGISIAN SEKRETARIS DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di, kami Panitia Pengisian Sekretaris Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Magetan telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Sekretaris Desa, Pengisian Sekretaris Desa Desa, Kecamatan, Kabupaten Magetan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2015, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Sekretaris Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Sekretaris Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Sekretaris Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat mendaftarkan untuk jabatan
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat mendaftarkan untuk jabatan
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat mendaftarkan untuk jabatan
 - d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Sekretaris Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2015

Panitia Pengisian Sekretaris Desa

Desa Kecamatan Kabupaten Magetan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

C. BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON SEKRETARIS DESA

Format C

**PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351)
Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal Bulan.....
tahun....., bertempat di, kami Panitia Pengisian Sekretaris
Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Magetan telah
mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Sekretaris Desa, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Magetan, sesuai ketentuan
Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor
Tahun 2015, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Sekretaris Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Sekretaris Desa sejumlah(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. dst.
3. Bakal Calon Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi Calon Sekretaris Desa sejumlah (...) orang,
yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

..... 2015
Panitia Pengisian Sekretaris Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Magetan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

D.PENETAPAN CALON SEKRETARIS DESA

Format D

**PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351)
Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN**

**NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN CALON SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN**

PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA, DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Sekretaris Desa, Pengisian Sekretaris Desa Kecamatan Kabupaten Magetan, tanggal, maka Bakal Calon Sekretaris Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Sekretaris Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2015, penetapan sebagai Calon Sekretaris Desa dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Sekretaris Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Sekretaris Desa tentang Penetapan Calon Sekretaris Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Magetan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor);

7. Peraturan Desa Kecamatan
Nomor Tahun tentang Pengisian Sekretaris
Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Calon Sekretaris Desa dalam
pelaksanaan Pengisian Sekretaris Desa
Kecamatan Kabupaten Magetan, yakni
sebagai berikut :
a. Sdr. umur tahun,
pendidikan pekerjaan
alamat
b. Sdr. umur tahun,
pendidikan pekerjaan
alamat
c. dst.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA..... KECAMATAN

.....
KABUPATEN MAGETAN
Ketua

.....

TEMBUSAN : Yth.Sdr.

1. Bupati Magetan di Magetan ;
 2. Camat ;
 3. Kepala Desa Kecamatan.....;
 4. Calon Sekretaris Desa yang bersangkutan.
-

E. BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN PENGISIAN SEKRETARIS DESA

Format E

**PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351)
Kode Pos

**BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN
PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di Kecamatan
....., Kabupaten Magetan telah dilaksanakan Ujian Pengisian
Sekretaris Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten
Magetan.

Hadir dalam ujian tersebut adalah Calon Sekretaris Desa, seluruh
Panitia Pengisian Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia
Pengawas Pengisian Sekretaris Desa Kecamatan

Pelaksanaan Ujian Pengisian Sekretaris Desa, Desa,
Kecamatan Kabupaten Magetan yang diikuti oleh Calon Sekretaris
Desa sebagai berikut :

1. Calon Sekretaris Desa :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
.....
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
.....
- c. dst.

Calon Sekretaris Desa yang tidak hadir adalah :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
.....
2. dst.

Ujian yang dilaksanakan mulai dari pukul s/d pukul telah
berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

..... 2015.

Panitia Pengisian Sekretaris Desa
Desa Kecamatan Kabupaten Magetan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

F. BERITA ACARA HASIL UJIAN PENGISIAN SEKRETARIS DESA.

Format F

**PANITIA PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351)
Kode Pos

**BERITA ACARA
HASIL UJIAN PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun.....
bertempat di , Kecamatan , Kabupaten
Magetan telah dilaksanakan Ujian Pengisian Sekretaris Desa, Desa
....., Kecamatan , Kabupaten Magetan.

Hadir dalam ujian tersebut adalah Panitia Pengisian Sekretaris Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Pengisian Sekretaris Desa
Kecamatan dan Calon Sekretaris Desa Yang Berhak Mengikuti
Ujian.

Setelah mengadakan penelitian dan penilaian hasil ujian, maka
Panitia Pengisian Sekretaris Desa menyatakan bahwa Hasil Ujian Pengisian
Sekretaris Desa Desa Kecamatan adalah sebagai berikut :

- I. Calon Sekretaris Desa yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut :
 1. Sdr. dengan nilai
 2. Sdr. dengan nilai
 3.dst.
- II. Calon Sekretaris Desa yang dinyatakan tidak lulus adalah sebagai berikut:
 1. Sdr. dengan nilai
 2.dst.

Calon Sekretaris Desa yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi
adalah Sdr.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

..... 2015

Panitia Pengisian Sekretaris Desa

Desa Kecamatan Kabupaten Magetan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

G.PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA.

Format G



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KECAMATAN

KEPALA DESA

Jl. No. ... Telp. (0351)

Kode Pos :

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Pengisian Sekretaris Desa, dari Panitia Pengisian Sekretaris Desa Kecamatan Kabupaten Magetan, tanggal, Calon Sekretaris Desa yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi adalah Sdr.
- b. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2015, Calon Sekretaris Desa yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diangkat sebagai sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Kecamatan

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor);
8. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pengisian Sekretaris Desa Kecamatan

Memperhatikan: Surat Camat Nomor tanggal Perihal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Sekretaris Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Magetan.
KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktu PERTAMA adalah :
 Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pengangkatan Sekretaris Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

KEPALA DESA

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.1. Bupati Magetan;
 2. Camat ;
 3. Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan.....

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDUDUK
YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN KEMATIAN DALAM
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf f dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2011, setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan kematian;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat serta wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengurusan akta kematian, maka perlu membebaskan sanksi administratif berupa denda kepada penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Penduduk Yang Melampaui Batas Waktu Pelaporan Kematian Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDUDUK YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN KEMATIAN DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2015.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pembebasan Denda Administratif Terhadap Penduduk Yang Melampaui Batas Waktu Pelaporan Kematian Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2015.

Pasal 2

Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kematian yang melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembebasan denda administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 November 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM
TAHUN 2015/2016 PADA DAERAH IRIGASI
DI KABUPATEN MAGETAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mencapai manfaat dalam pelaksanaan pola tanam dan tata tanam dengan memperhatikan potensi air yang tersedia perlu pengaturan air agar tidak timbul permasalahan khususnya kekurangan air irigasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2015/2016 Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2015/2016 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam Dan Tata Tanam Tahun 2015/2016 Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Magetan.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2015/2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rekapitulasi Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2015/2016 serta kebutuhan air pada Daerah Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pola Tanam dan Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemanfaatan dan pengaturan air irigasi secara luas baik oleh Instansi yang mengelola bidang pertanian maupun masyarakat yang berkepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 November 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 53

Catatan : Lampiran II tidak diikutsertakan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM
TAHUN 2015 / 2016 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN

I. PENGERTIAN UMUM

1. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budi daya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
3. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
5. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah perkumpulan petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan.
6. Pembagian air irigasi adalah pengaturan air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan) dalam jaringan irigasi utama hingga tersier sejauh 50 meter dari bangunan sadap.
7. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang, guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
8. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

II. LUAS SAWAH BERIRIGASI

A. TIPE JARINGAN IRIGASI

1. Luas sawah beririgasi Teknik	=	26.642 Ha
2. Luas sawah beririgasi Semi Teknik	=	601 Ha
3. Luas sawah Sederhana	=	208 Ha
J u m l a h	=	27.451 Ha

B. KETERSEDIAAN AIR

Keadaan air irigasi di masing - masing wilayah sangat berbeda dan dapat digolongkan antara lain :

- Air cukup sepanjang tahun
- Air musim hujan cukup, musim kemarau sedang
- Air hanya tersedia saat musim hujan

Perhitungan ketersediaan air didasarkan pada keandalan 80 % dari data debit yang ada.

C. MASA TANAM

Di Kabupaten Magetan untuk sawah beririgasi pada dasarnya terdapat 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :

1. 21 November s/d 20 Januari → Masa Tanam I (MT I)
 - Padi = 20.530 Ha
 - Tebu = 4.477 Ha
 - Polowijo = 2.444 Ha
 - Jumlah = 27.451 Ha
2. 21 Maret s/d 20 Mei → Masa Tanam II (MT II)
 - Padi = 9.445 Ha
 - Tebu = 4.475 Ha
 - Polowijo = 13.245 Ha
 - Jumlah = 27.165 Ha
3. 21 Juli s/d 20 September → Masa Tanam III (MT III)
 - Padi = 1.815 Ha
 - Tebu = 3.513 Ha
 - Polowijo = 17.965 Ha
 - Jumlah = 23.235 Ha

Intensitas Tanaman Tahun 2015 / 2016

No.	Jenis Tanaman	MH (Ha)	MK I (Ha)	MK II (Ha)
1.	P a d i	20.530	9.445	1.815
2.	T e b u	4.477	4.475	3.513
3.	Polowijo	2.444	13.245	17.965
4.	B e r o	0	286	4.158
Jumlah		27.451	27.451	27.451
Prosentase dalam satu tahun (%)		69.919 / 27.451		254,70 %

D. POLA TANAM

Pemilihan pola tanam yang cocok sangat penting untuk menjamin tersedianya cukup air guna untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.

KETENTUAN POLA TANAM

NO	Ketersediaan Air	Pola Tanam Dalam Satu Tahun
1	Air tersedia cukup banyak	P a d i – P a d i – P a d i P a d i – P a d i – Polowijo
2	Air tersedia sedang	Polowijo – P a d i – Polowijo P a d i – Polowijo – Polowijo
3	Air tersedia kurang	P a d i – Polowijo – B e r o Polowijo – Polowijo – B e r o P a d i – B e r o – B e r o

TATA PEMBAGIAN AIR

1. Dasar perencanaan pembagian air adalah untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya (di sungai atau waduk) dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan irigasi.
2. Pada saat-saat dimana sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran kontinyu, maka pemberian air tanaman dilakukan secara giliran.
3. Sistem giliran ini akan diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan dan disampaikan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang bersangkutan.
4. Dalam musim kemarau dimana keadaan air mengalami kritis, maka pemberian air tanaman diprioritaskan untuk tanaman yang telah direncanakan.
5. Pengoperasian (Pengeluaran) Telaga Pasir (Telaga Sarangan) didasarkan pada Tampungan yang ada dengan Tampungan efektif yang bisa digunakan untuk kebutuhan air irigasi dan untuk industri adalah antara peilschall + 14,5 m sampai dengan peilschall + 7 m. Debit pengeluaran telaga antara 200 l/dt sampai 500 l/dt dengan pola operasi secara rinci akan diperhitungkan oleh Dinas terkait. Pada akhir masa tanam ke 3 (Tiga) untuk keperluan pengisian kembali telaga dan keamanan Bangunan air di telaga, tampungan telaga tidak dikeluarkan.
6. Untuk menunjang kelancaran dalam tata pembagian air irigasi, kewajiban Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) memelihara Saluran Tersier dan Kwarter secara mandiri. Pelaksanaan pemeliharaan saluran dilakukan menjelang Masa Tanam ke I (Musim Hujan), Masa Tanam ke II (Musim Kemarau I) dan Musim Tanam ke III (Musim Kemarau II).

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
ATAS PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peran aktif Pemerintah Desa diperlukan dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa guna mengoptimalkan peran aktif Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Atas Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA ATAS PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P-2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Atas Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka penghargaan kepada Pemerintah Desa atas pelunasan pembayaran PBB P-2 Tahun 2015.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan diberikan sebagai penghargaan kepada Pemerintah Desa dalam memotivasi masyarakat untuk membayar PBB P-2.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan guna menunjang kegiatan memotivasi masyarakat di Desa dalam membayar PBB P-2.

BAB III SUMBER BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015.

BAB IV
DASAR PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Dasar pemberian Bantuan Keuangan adalah jangka waktu pelunasan pembayaran PBB-P2 Tahun 2015 dan kategori ketetapan pajak.
- (2) Jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. lunas sampai dengan bulan September 2015; dan
 - b. lunas setelah bulan September 2015.
- (3) Kategori ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
 - a. Kategori I untuk besaran ketetapan pajak sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kategori II untuk besaran ketetapan pajak diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Kategori III untuk besaran ketetapan pajak diatas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. Kategori IV untuk besaran ketetapan pajak diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - e. Kategori V untuk besaran ketetapan pajak diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan berupa prosentase tertentu berdasarkan Kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikalikan besaran ketetapan pajak.
- (2) Rincian Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana, diketahui Camat, kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. Bukti pelunasan/pembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - b. Kuitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merekapitulasi dan memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengajukannya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mencairkan dana setelah mendapat persetujuan Bupati dan selanjutnya dibayarkan melalui transfer Bank Jatim Cabang Magetan atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok transfer.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

Setiap Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan Bantuan Keuangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan mengenai pengelolaan keuangan di Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 November 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 54 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 November 2015

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 KEPADA PEMERINTAH DESA ATAS PELUNASAN PEMBAYARAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAN
 TAHUN 2015

NO	KATEGORI KETETAPAN PAJAK	BESARAN BANTUAN (%)	
		LUNAS SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2015	LUNAS SETELAH SEPTEMBER 2015
1	2	3	4
1	Kategori I (s.d. Rp. 100.000.000,00)	4,5	1
2	Kategori II (diatas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 150.000.000,00)	5,5	2
3	Kategori III (diatas Rp. 150.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00)	6,5	3
4	Kategori IV (diatas Rp. 200.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00)	7,5	4
5	Kategori V (diatas Rp. 250.000.000,00)	8,5	5

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG
KETAHANAN PANGAN BAGI LEMBAGA PEMBELI GABAH (LPG)
DI KABUPATEN MAGETAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan harga gabah, maka perlu mengubah ketentuan mengenai batas maksimal plafon kredit yang dapat diberikan dalam kegiatan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG KETAHANAN PANGAN BAGI LEMBAGA PEMBELI GABAH (LPG) DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50), yakni pada Lampiran Angka III huruf C poin 3 diubah dan harus dibaca:

“3. Plafon kredit dapat diberikan maksimal Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah);”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Desember 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 11 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 46);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	145.800.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.089.106.637.331,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	<u>543.698.704.032,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.778.605.341.363,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	1.013.645.660.503,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00

3) Belanja Subsidi	Rp.	-
4) Belanja Hibah	Rp.	19.167.405.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.252.600.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	245.491.163.195,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.900.000.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	31.843.837.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	280.716.130.151,40
3) Belanja Modal	Rp.	258.982.846.688,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.857.999.643.237,40
Defisit	Rp.	(79.394.301.874,40)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	100.894.301.874,40
b. Pengeluaran	Rp.	21.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	79.394.301.874,40
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Desember 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran Dana Desa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2016.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

$Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
 $Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
 $Z3$ = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
 $Z4$ = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
 $DD_{kab/kota}$ = pagu Dana Desa kabupaten/kota
 $AD_{kab/kota}$ = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

Daftar Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli, dengan ketentuan Dana Desa Tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 50 % (limapuluh per seratus).
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan September, dengan ketentuan Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan paling kurang sebesar 50 % (limapuluh per seratus).
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

Keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 58 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	4.447.336.000
1	PONCOL	632.359.000
2	GONGGANG	669.166.000
3	JANGGAN	616.634.000
4	GENILANGIT	612.331.000
5	PLANGKRONGAN	635.857.000
6	CILENG	649.012.000
7	SOMBO	631.977.000
II	KECAMATAN PARANG	7.592.570.000
8	SAYUTAN	636.276.000
9	NGLOPANG	608.010.000
10	MATEGAL	629.222.000
11	BUNGKUK	603.667.000
12	TROSONO	639.470.000
13	NGUNUT	621.166.000
14	NGAGLIK	675.828.000
15	TAMANARUM	643.619.000
16	PRAGAK	624.388.000
17	SUNDUL	649.143.000
18	JOKERTO	639.260.000
19	KRAJAN	622.521.000

1	2	3
III	KECAMATAN LEMBEYAN	5.720.539.000
20	KEDIREN	610.015.000
21	LEMBEYAN WETAN	616.083.000
22	TUNGGUR	611.153.000
23	DUKUH	610.772.000
24	KEDUNGPANJI	665.112.000
25	NGURI	638.955.000
26	PUPUS	661.911.000
27	TAPEN	616.093.000
28	KROWE	690.445.000
IV	KECAMATAN TAKERAN	6.664.417.000
29	KIRINGAN	602.597.000
30	DUYUNG	609.295.000
31	TAWANGREJO	600.028.000
32	SAWOJAJAR	611.765.000
33	KUWONHARJO	613.485.000
34	KEPUHREJO	607.511.000
35	KERIK	616.579.000
36	WADUK	605.698.000
37	JOMBLANG	589.879.000
38	KERANG	601.953.000
39	MADIGONDO	605.627.000
V	KECAMATAN KAWEDANAN	10.365.180.000
40	MANGUNREJO	619.627.000
41	GIRIPURNO	633.122.000
42	NGENTEP	613.981.000
43	BALEREJO	594.530.000
44	GARON	603.962.000
45	TLADAN	619.249.000
46	POJOK	603.235.000

1	2	3
47	NGUNUT	591.405.000
48	TULUNG	622.212.000
49	BOGEM	595.470.000
50	JAMBANGAN	592.834.000
51	SELOREJO	634.600.000
52	SUGIHREJO	604.585.000
53	NGADIREJO	602.114.000
54	KARANGREJO	632.584.000
55	GENENGAN	606.013.000
56	MOJOREJO	595.657.000
VI	KECAMATAN MAGETAN	3.013.861.000
57	TAMBAKREJO	592.124.000
58	RINGINAGUNG	612.096.000
59	CANDIREJO	598.183.000
60	BARON	600.418.000
61	PURWOSARI	611.040.000
VII	KECAMATAN PLAOSAN	7.987.734.000
62	NGANCAR	605.654.000
63	PLUMPUNG	621.624.000
64	PUNTUKDORO	619.967.000
65	BULUGUNUNG	614.033.000
66	BOGOARUM	604.870.000
67	RANDUGEDE	605.019.000
68	SUMBERAGUNG	601.932.000
69	NITIKAN	598.442.000
70	SIDOMUKTI	622.792.000
71	BULUHARJO	622.195.000
72	DADI	612.049.000
73	PACALAN	642.339.000
74	SENDANGAGUNG	616.818.000

1	2	3
VIII	KECAMATAN PANEKAN	10.041.224.000
75	TERUNG	606.053.000
76	CEPOKO	611.756.000
77	MILANGASRI	619.819.000
78	WATES	630.089.000
79	SIDOWAYAH	652.217.000
80	TANJUNGSARI	615.526.000
81	SUMBERDODOL	617.271.000
82	MANJUNG	613.270.000
83	TAPAK	615.853.000
84	SUKOWIDI	625.829.000
85	BEDAGUNG	663.865.000
86	NGILIRAN	654.069.000
87	JABUNG	622.370.000
88	REJOMULYO	601.296.000
89	TURI	654.519.000
90	BANJAREJO	637.422.000
IX	KECAMATAN SUKOMORO	7.778.691.000
91	KALANGKETI	589.522.000
92	TAMANAN	598.865.000
93	TAMBAKMAS	597.872.000
94	BANDAR	592.805.000
95	BIBIS	597.250.000
96	SUKOMORO	596.388.000
97	BULU	596.783.000
98	POJOKSARI	615.363.000
99	KEDUNGGUWO	596.828.000
100	KEMBANGAN	609.292.000
101	KENTANGAN	604.642.000
102	BOGEM	589.114.000

1	2	3
103	TRUNENG	593.967.000
X	KECAMATAN BENDO	9.144.394.000
104	DUKUH	603.470.000
105	BELOTAN	626.377.000
106	PINGKUK	643.668.000
107	TANJUNG	618.120.000
108	TEGALARUM	598.893.000
109	BULAK	607.905.000
110	KINANDANG	602.391.000
111	SOCO	613.389.000
112	LEMAHBANG	600.580.000
113	KLEDOKAN	599.589.000
114	CARIKAN	596.949.000
115	BULUGLEDEG	591.234.000
116	DUWET	612.733.000
117	SETREN	639.815.000
118	KLECO	589.281.000
XI	KECAMATAN MAOSPATI	7.367.653.000
119	SUGIHWARAS	625.365.000
120	TANJUNGSEPREH	618.555.000
121	GULUN	636.584.000
122	MALANG	600.721.000
123	KLAGENGAMBIRAN	643.856.000
124	PANDEYAN	601.386.000
125	SURATMAJAN	601.966.000
126	RONOWIJAYAN	596.367.000
127	NGUJUNG	608.133.000

1	2	3
128	SUMBEREJO	625.376.000
129	PESU	606.319.000
130	SEMPOL	603.025.000
XII	KECAMATAN BARAT	7.306.146.000
131	BOGOREJO	616.299.000
132	BANJAREJO	596.595.000
133	KARANGSONO	606.323.000
134	PURWODADI	608.635.000
135	MANJUNG	611.547.000
136	NGUMPUL	600.620.000
137	PANGGUNG	612.027.000
138	BLARAN	631.194.000
139	JONGGRANG	603.192.000
140	REJOMULYO	595.202.000
141	BANGUNASRI	605.585.000
142	KLAGEN	618.927.000
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	6.681.876.000
143	MANTREN	606.289.000
144	GONDANG	590.155.000
145	SAMBEREMBE	605.213.000
146	PATIHAN	623.651.000
147	PELEM	620.754.000
148	BALUK	621.088.000
149	GEBYOG	625.629.000
150	MARON	587.840.000
151	PRAMPELAN	597.097.000
152	GRABAHAN	596.424.000
153	KAUMAN	607.736.000

1	2	3
XIV	KECAMATAN KARAS	6.804.897.000
154	KARAS	635.035.000
155	SOBONTORO	640.847.000
156	SUMURSONGO	626.431.000
157	TAJI	606.067.000
158	KUWON	629.356.000
159	JUNGKE	597.620.000
160	TEMBORO	624.821.000
161	TEMENGGUNGAN	598.433.000
162	GEPLAK	614.825.000
163	BOTOK	604.025.000
164	GINUK	627.437.000
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	7.212.214.000
165	KARTOHARJO	613.410.000
166	MRAHU	600.705.000
167	KLURAHAN	588.819.000
168	PENCOL	600.392.000
169	SUKOWIDI	603.127.000
170	NGELANG	598.335.000
171	JAJAR	596.616.000
172	GUNUNGAN	604.547.000
173	JERUK	602.230.000
174	BAYEM WETAN	598.742.000
175	BAYEM TAMAN	598.878.000
176	KARANGMOJO	606.413.000
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	7.489.340.000
177	SELOTINATAH	730.753.000
178	PENDEM	607.449.000
179	BANGSRI	609.682.000
180	SELOPANGGUNG	609.632.000

1	2	3
181	SUMBERDUKUN	594.478.000
182	BALEASRI	619.159.000
183	BALEGONDO	622.966.000
184	NGARIBOYO	621.736.000
185	MOJOPURNO	615.249.000
186	BANYUDONO	627.033.000
187	BANJARPANJANG	612.506.000
188	BANJAREJO	618.697.000
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	5.463.829.000
189	SUKOWIDI	605.432.000
190	SEMEN	598.498.000
191	GORANGGARENG	599.610.000
192	PETUNGREJO	601.923.000
193	NGUNTORONADI	620.174.000
194	SIMBATAN	601.427.000
195	PURWOREJO	603.917.000
196	KENONGOMULYO	598.216.000
197	DRIYOREJO	634.632.000
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	6.161.717.000
198	SAMBIROBYONG	608.254.000
199	CAMPURSARI	608.230.000
200	KALANG	626.296.000
201	DURENAN	606.433.000
202	SIDOREJO	612.703.000
203	GETASANYAR	636.077.000
204	SIDOMULYO	632.837.000

1	2	3
205	SUMBERSAWIT	624.187.000
206	SIDOKERTO	598.632.000
207	WIDOROKANDANG	608.068.000
	JUMLAH TOTAL	127.243.618.000

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar Rp 91.605.243.600,00 (sembilan puluh satu milyar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 59 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG DITERIMA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	3.374.748.900
1	PONCOL	495.152.600
2	GONGGANG	527.060.900
3	JANGGAN	455.265.800
4	GENILANGIT	495.712.900
5	PLANGKRONGAN	495.691.500
6	CILENG	477.213.200
7	SOMBO	428.652.000
II	KECAMATAN PARANG	5.671.509.300
1	SAYUTAN	515.835.200
2	NGLOPANG	451.393.400
3	MATEGAL	496.506.500
4	BUNGKUK	426.528.100
5	TROSONO	491.888.100
6	NGUNUT	456.398.400
7	NGAGLIK	488.684.100
8	TAMANARUM	465.917.300
9	PRAGAK	477.725.600
10	SUNDUL	447.003.500
11	JOKERTO	477.867.800
12	KRAJAN	475.761.300

1	2	3
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4.360.652.600
1	KEDIREN	444.349.900
2	LEMBEYAN WETAN	457.424.300
3	TUNGGUR	453.672.300
4	DUKUH	458.638.200
5	KEDUNGPANJI	536.316.800
6	NGURI	495.439.100
7	PUPUS	537.763.100
8	TAPEN	445.575.000
9	KROWE	531.473.900
IV	KECAMATAN TAKERAN	4.851.204.900
1	KIRINGAN	444.894.400
2	DUYUNG	428.144.700
3	TAWANGREJO	424.421.800
4	SAWOJAJAR	429.042.200
5	KUWONHARJO	454.561.700
6	KEPUHREJO	453.505.400
7	KERIK	445.374.000
8	WADUK	429.511.100
9	JOMBLANG	422.614.500
10	KERANG	457.188.100
11	MADIGONDO	461.947.000
V	KECAMATAN KAWEDANAN	7.351.066.100
1	MANGUNREJO	429.186.900
2	GIRIPURNO	456.075.000
3	NGENTEP	415.695.600
4	BALEREJO	414.069.400
5	GARON	420.318.800
6	TLADAN	440.133.800
7	POJOK	420.468.800
8	NGUNUT	411.188.600
9	TULUNG	468.576.500

1	2	3
10	BOGEM	412.625.600
11	JAMBANGAN	415.290.600
12	SELOREJO	451.717.500
13	SUGIHREJO	442.557.800
14	NGADIREJO	445.894.600
15	KARANGREJO	448.619.000
16	GENENGAN	438.411.500
17	MOJOREJO	420.236.100
VI	KECAMATAN MAGETAN	2.183.224.600
1	TAMBAKREJO	406.089.100
2	RINGINAGUNG	437.853.700
3	CANDIREJO	426.118.700
4	BARON	457.595.900
5	PURWOSARI	455.567.200
VII	KECAMATAN PLAOSAN	5.842.687.500
1	NGANCAR	426.817.600
2	PLUMPUNG	460.877.500
3	PUNTUKDORO	472.222.700
4	BULUGUNUNG	469.959.600
5	BOGOARUM	437.997.400
6	RANDUGEDE	437.213.400
7	SUMBERAGUNG	425.118.400
8	NITIKAN	413.684.600
9	SIDOMUKTI	442.621.800
10	BULUHARJO	467.313.700
11	DADI	484.990.500
12	PACALAN	477.645.600
13	SENDANGAGUNG	426.224.700
VIII	KECAMATAN PANEKAN	7.265.834.700
1	TERUNG	425.145.600
2	CEPOKO	459.276.300
3	MILANGASRI	489.247.600

1	2	3
4	WATES	432.791.700
5	SIDOWAYAH	489.527.800
6	TANJUNGSARI	423.136.300
7	SUMBERDODOL	463.790.500
8	MANJUNG	445.862.500
9	TAPAK	433.913.600
10	SUKOWIDI	436.839.100
11	BEDAGUNG	442.873.300
12	NGILIRAN	451.969.000
13	JABUNG	452.782.200
14	REJOMULYO	426.801.000
15	TURI	522.855.900
16	BANJAREJO	469.022.300
IX	KECAMATAN SUKOMORO	5.529.137.100
1	KALANGKETI	411.012.600
2	TAMANAN	429.555.100
3	TAMBAKMAS	424.207.700
4	BANDAR	409.873.600
5	BIBIS	435.573.700
6	SUKOMORO	420.765.000
7	BULU	414.091.000
8	POJOKSARI	468.891.400
9	KEDUNGGUWO	420.375.600
10	KEMBANGAN	436.059.200
11	KENTANGAN	440.504.000
12	BOGEM	406.785.400
13	TRUNENG	411.442.800
X	KECAMATAN BENDO	6.567.853.300
1	DUKUH	436.481.400
2	BELOTAN	499.413.800
3	PINGKUK	479.922.300
4	TANJUNG	474.884.600

1	2	3
5	TEGALARUM	433.529.100
6	BULAK	428.678.600
7	KINANDANG	436.872.100
8	SOCO	434.661.700
9	LEMAHBANG	406.162.300
10	KLEDOKAN	410.988.900
11	CARIKAN	406.717.900
12	BULUGLEDEG	406.910.800
13	DUWET	425.514.800
14	SETREN	484.623.100
15	KLECO	402.491.900
XI	KECAMATAN MAOSPATI	5.235.856.000
1	SUGIHWARAS	453.142.600
2	TANJUNGSEPREH	435.360.900
3	GULUN	437.302.000
4	MALANG	416.740.300
5	KLAGENGAMBIRAN	420.195.400
6	PANDEYAN	445.965.400
7	SURATMAJAN	442.193.300
8	RONOWIJAYAN	394.906.400
9	NGUJUNG	447.160.400
10	SUMBEREJO	469.479.000
11	PESU	443.713.600
12	SEMPOL	429.696.700
XII	KECAMATAN BARAT	5.111.327.500
1	BOGOREJO	427.718.800
2	BANJAREJO	396.607.300
3	KARANGSONO	422.522.300
4	PURWODADI	416.206.300
5	MANJUNG	439.429.900
6	NGUMPUL	405.948.400
7	PANGGUNG	456.440.500

1	2	3
8	BLARAN	420.932.500
9	JONGGRANG	430.470.300
10	REJOMULYO	420.387.900
11	BANGUNASRI	413.638.400
12	KLAGEN	461.024.900
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	4.504.265.500
1	MANTREN	419.047.100
2	GONDANG	394.841.400
3	SAMBEREMBE	404.848.600
4	PATIHAN	429.021.200
5	PELEM	429.714.400
6	BALUK	416.275.800
7	GEBYOG	416.105.000
8	MARON	389.410.700
9	PRAMPELAN	400.215.200
10	GRABAHAN	394.057.300
11	KAUMAN	410.728.800
XIV	KECAMATAN KARAS	4.851.706.700
1	KARAS	449.352.600
2	SOBONTORO	452.407.500
3	SUMURSONGO	437.600.900
4	TAJI	440.324.000
5	KUWON	451.824.800
6	JUNGKE	412.331.200
7	TEMBORO	484.425.800
8	TEMENGGUNGAN	418.482.300
9	GEPLAK	411.867.500
10	BOTOK	419.751.600
11	GINUK	473.338.500

1	2	3
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	5.138.408.000
1	KARTOHARJO	468.505.400
2	MRAHU	410.731.100
3	KLURAHAN	402.547.000
4	PENCOL	413.590.400
5	SUKOWIDI	439.843.100
6	NGELANG	431.335.700
7	JAJAR	433.062.000
8	GUNUNGAN	439.766.100
9	JERUK	416.347.600
10	BAYEM WETAN	421.002.900
11	BAYEM TAMAN	427.710.900
12	KARANGMOJO	433.965.800
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	5.366.580.700
1	SELOTINATAH	524.164.800
2	PENDEM	421.861.400
3	BANGSRI	429.914.000
4	SELOPANGGUNG	419.184.800
5	SUMBERDUKUN	419.122.500
6	BALEASRI	443.077.500
7	BALEGONDO	450.744.500
8	NGARIBOYO	452.921.500
9	MOJOPURNO	451.789.700
10	BANYUDONO	440.152.400
11	BANJARPANJANG	428.306.000
12	BANJAREJO	485.341.600
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	3.837.774.100
1	SUKOWIDI	422.349.200
2	SEMEN	432.782.000
3	GORANGGARENG	412.896.200

1	2	3
4	PETUNGREJO	415.991.100
5	NGUNTORONADI	438.598.000
6	SIMBATAN	444.247.700
7	PURWOREJO	403.165.100
8	KENONGOMULYO	419.750.900
9	DRIYOREJO	447.993.900
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	4.561.406.100
1	SAMBIROBYONG	426.573.400
2	CAMPURSARI	423.439.700
3	KALANG	445.194.300
4	DURENAN	438.998.900
5	SIDOREJO	459.129.900
6	GETASANYAR	451.080.100
7	SIDOMULYO	587.034.700
8	SUMBERSAWIT	467.052.800
9	SIDOKERTO	435.350.600
10	WIDOROKANDANG	427.551.700
JUMLAH TOTAL		91.605.243.600

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Biaya Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu diadakan penyesuaian kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Perjalanan Dinas adalah perjalanan melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Uang harian adalah biaya yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
16. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, atau Pihak Lain.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan.
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
23. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dalam rangka melaksanakan tugas yang dilakukan di luar kantor dalam wilayah Kabupaten Magetan atas perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan ke daerah/kota lain di luar batas Kabupaten Magetan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- a. jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP); dan
- b. jarak tempuh diatas 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP).

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digolongkan menjadi 6 kategori.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Perjalanan dinas luar daerah ke kota/provinsi yang belum tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang paling dekat jaraknya dengan kota yang dituju.

BAB III PERINTAH/PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat perintah/persetujuan dari atasannya.

Pasal 6

- (1) Pemberian persetujuan PNS atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :
- a. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten :
 1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Bagian oleh Bupati;
 2. bagi Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.
 - b. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan:
 1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor dan Camat oleh Bupati;
 2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
 3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan
 4. bagi Lurah oleh Camat.

- c. Lingkup Sekretariat DPRD :
 - 1. bagi Sekretaris DPRD diberikan oleh Bupati; dan
 - 2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah harus mendapat persetujuan dari Ketua DPRD.

Pasal 7

Persetujuan/perintah PNS atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan oleh Kepala SKPD.

BAB IV PEJABAT PENANDATANGAN SPT DAN SPD

Pasal 8

- (1) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati oleh Bupati.
 - b. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten:
 - 1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh dirinya sendiri atas nama Sekretaris Daerah;
 - 2. bagi Kepala Bagian oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka oleh Asisten lain;
 - 3. bagi Pejabat Eselon IV oleh Asisten yang membidangi, dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka oleh Kepala Bagian; dan
 - 4. bagi staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.

- c. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan:
 - 1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor dan Camat oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten lain;
 - 2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai tidak tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berada di tempat atau berhalangan oleh Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan.
 - 3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai tidak tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan
 - 4. bagi Lurah oleh Camat.
- d. Lingkup Sekretariat DPRD:
 - 1. bagi Sekretaris DPRD oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten lain; dan
 - 2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.
- e. bagi pimpinan dan anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD tidak berada di tempat atau berhalangan oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD; dan
- f. dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap secara berombongan maka SPT bagi anggota rombongan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani untuk pejabat eselon tertinggi dalam rombongan dimaksud.

- (2) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas dalam daerah adalah Kepala SKPD.

Pasal 9

SPD ditandatangani oleh PA/KPA pada SKPD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi :
- a. Perjalanan dinas untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Perjalanan Dinas Untuk PNS, meliputi:
 1. Perjalanan Dinas Tingkat A yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon II;
 2. Perjalanan Dinas Tingkat B yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon III / PNS Staf Golongan IV;
 3. Perjalanan Dinas Tingkat C yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon IV / PNS Staf Golongan III;
 4. Perjalanan Dinas Tingkat D yaitu perjalanan dinas untuk PNS Golongan II / PNS Gol I / Pegawai Tidak Tetap; dan
 5. Perjalanan Dinas untuk pengemudi.
- (3) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Eselon II A.
- (2) Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Eselon II B.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah meliputi biaya bahan bakar minyak/transport, uang harian dan/atau uang representasi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dengan kendaraan dinas yang telah mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) operasional rutin, maka tidak diberikan biaya bahan bakar minyak/transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport yang meliputi :
 1. taksi di tempat asal;
 2. taksi di tempat tujuan;
 3. bahan bakar minyak; dan/atau
 4. transport kendaraan umum;
 - c. biaya penginapan atau hotel; dan
 - d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (4) Biaya taksi di tempat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan untuk kebutuhan pergi pulang.
- (5) Biaya taksi di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan di tempat tujuan untuk kebutuhan pergi pulang.

- (6) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas.
- (7) Biaya transport kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan sampai dengan tempat tujuan / terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan kedatangan untuk kebutuhan pulang pergi.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan selama pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Biaya bahan bakar minyak / transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil (*at-cost*).
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dalam waktu lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diberikan menurut jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 1 dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 2 dibayarkan sesuai biaya riil (*at-cost*).
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 3 dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi ataupun dibayarkan sesuai biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi yang sah (*print-out* BBM).

- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 4 termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas dan kelas hotel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
- (10) Tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tujuan yang sama.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD maka Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya hotel yang diterimanya.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh PA/KPA sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) PA/KPA dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 18

- (1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 19

- (1) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (2) Perubahan-perubahan dalam SPD dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 20

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Penerbit SPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan persetujuan/perintah.

Pasal 21

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPT;
 - b. SPD;
 - c. bukti pengeluaran untuk biaya transport;
 - d. bukti pengeluaran biaya penginapan; dan
 - e. dokumen pendukung untuk biaya yang diterima secara lumpsom.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, bahan bakar minyak dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang agar mempertimbangkan pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara berombongan, maka pengaturan mengenai penginapan/hotel dan moda transportasi diatur sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan tetap memperhatikan azas kepatutan;
- b. Dalam hal penginapan / hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia kelas kamar yang sesuai untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dapat menyesuaikan dengan ketersediaan kelas kamar pada hotel/penginapan dimaksud;
- c. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menggunakan / berada pada kelas dan jenis moda transportasi yang sama.

Pasal 24

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud harus dilaksanakan secara berlanjut/menyambung dari perjalanan dinas awal, maka pelaksanaan perjalanan dinas yang bersangkutan diatur sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menyambung perjalanan dinas tanpa harus kembali terlebih dahulu ke tempat kedudukan;

- b. Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
1. perjalanan dinas awal diberikan sesuai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 2. perjalanan dinas sambungan diberikan sesuai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa diberikan biaya transport taksi di tempat asal.

Pasal 25

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semata-mata untuk kepentingan negara/Pemerintah Daerah dan berkaitan dengan tugas pokok/fungsi SKPD.
- (3) Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (5) PNS Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan uang saku pemeriksa.

- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (4) Satuan biaya uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang/per hari.

Pasal 27

PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan dinas dalam rangka mengantarkan/ mendampingi/sebagai pengemudi dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, atasannya atau PNS yang lain, dan dilakukan dalam 1 (satu) kendaraan dinas yang sama, kepada PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang mengantarkan/ mendampingi tersebut tidak diberikan biaya transport.

Pasal 28

Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti diklat, workshop, seminar, dan sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

KATEGORI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	KATEGORI					
	I	II	III	IV	V	VI
1.	Madiun	Solo	Surabaya	Sampang	Jakarta	Luar Pulau Jawa selain Madura
2.	Ngawi	Karanganyar	Yogyakarta	Kendal	Bandung	
3.	Ponorogo	Boyolali	Tuban	Pekalongan	Cimahi	
4.	dan jarak yang setara	Sragen	Tulungagung	Lumajang	Subang	
5.		Nganjuk	Pacitan	Batang	Garut	
6.		Sukoharjo	Ungaran	Purworejo	Sumedang	
7.		Klaten	Mojokerto	Pamekasan	Purwakarta	
8.		dan jarak yang setara	Sidoarjo	Banjarnegara	Cianjur	
9.			Semarang	Pemalang	Karawang	
10			Blitar	Bondowoso	Bekasi	
11			Salatiga	Sumenep	Sukabumi	
12			Lamongan	Kebumen	Bogor	
13			Probolinggo	Situbondo	Tangerang	
14			Temanggung	Purbalingga	Pandeglang	
15			Malang	Tegal	Serang	
16			Magelang	Jember	Banten	
18			Gresik	Cilacap	Lebak	
19		Demak	Brebes	Depok		
20		Wonosobo	Banyuwangi	Cilegon		
21		Bangkalan	Indramayu	dan jarak yang setara		
22		Purwodadi	Cirebon			
23		Jepara	Ciamis			
24	Rembang	Kuningan				
25	Blora	Majalengka				

NO.	KATEGORI					
	I	II	III	IV	V	VI
26			Trenggalek	Tasikmalaya dan jarak yang setara		
27			Bojonegoro			
28			Wonogiri			
29			Kediri			
30			Jombang			
31			Pasuruan			
32			Pati			
33			Kudus dan jarak yang setara			

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA (BUPATI dan WAKIL BUPATI)

NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT			UANG REPRE- SENTASI
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM / TRANSPORT PP	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	200.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter	125.000
	2. Kategori II (> 10 km PP)	200.000	-	-	-	at-cost/max. 10 liter	125.000
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	250.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter	250.000
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	400.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter	250.000
	3. Kategori III						
	a. Kendaraan Dinas	900.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter	250.000
	b. Kendaraan Umum	900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Kategori IV						
	a. Kendaraan Dinas	1.300.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter	250.000
	b. Kendaraan Umum	1.300.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000
	5. Kategori V						
	a. Kendaraan Dinas	1.900.000	at-cost	-	-	at-cost/max.220 liter	250.000
	b. Kendaraan Umum						
	b.1) Kereta Api / Bis	1.900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000
	b.2) Pesawat (Solo)	1.900.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	250.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.900.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	250.000
	6. Kategori VI						
	a. Kendaraan Dinas	2.100.000	at-cost	-	-	at-cost	250.000
	b. Kendaraan Umum						
	b.1) Kereta Api / Bis	2.100.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.100.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	250.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.100.000	at- cost	1.000.000	at-cost	at-cost	250.000

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT A (PEJABAT ESELON II / PIMPINAN / ANGGOTA DPRD)

NO	URAIAN	UANG HARIAN		HOTEL	TRANSPORT			UANG REPRE- SENTASI
		PIMPINAN DPRD / ESELON II.A	ANGGOTA DPRD / ESELON II.B		TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM / TRANSPORT PP	
1	2	3		4	5	6	7	8
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah							
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	150.000	125.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter	75.000
	2. Kategori II (> 10 km PP)	150.000	125.000	-	-	-	at-cost/max. 10 liter	75.000
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah							
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	200.000	175.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter	150.000
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	300.000	250.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter	150.000
	3. Kategori III							
	a. Kendaraan Dinas	800.000	700.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter	150.000
	b. Kendaraan Umum	800.000	700.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	1
	4. Kategori IV							
	a. Kendaraan Dinas	1.200.000	1.100.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter	150.000
	b. Kendaraan Umum	1.200.000	1.100.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	5. Kategori V							
	a. Kendaraan Dinas	1.800.000	1.700.000	at-cost	-	-	at-cost/max.220 liter	150.000
	b. Kendaraan Umum							
	b.1) Kereta Api / Bis	1.800.000	1.700.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.2) Pesawat (Solo)	1.800.000	1.700.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.800.000	1.700.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	150.000
	6. Kategori VI							
	a. Kendaraan Dinas	2.000.000	1.900.000	at-cost	-	-	at-cost	150.000
	b. Kendaraan Umum							
	b.1) Kereta Api / Bis	2.000.000	1.900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.000.000	1.900.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	1
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.000.000	1.900.000	at-cost	1.000.00 0	at-cost	at-cost	150.000

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT B (PEJABAT ESELON III / PNS GOLONGAN IV)

NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT		
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM* / TRANSPORT PP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	100.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter
	2. Kategori II (> 10 km PP)	100.000	-	-	-	at-cost/max. 10 liter
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	150.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	225.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter
	3. Kategori III					
	a. Kendaraan Dinas	600.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter
	b. Kendaraan Umum	600.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost

1	2	3	4	5	6	7
	4. Kategori IV					
	a. Kendaraan Dinas	1.000.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter
	b. Kendaraan Umum	1.000.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost
	5. Kategori V					
	a. Kendaraan Dinas	1.500.000	at-cost	-	-	at-cost/max.220 liter
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	1.500.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	1.500.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.500.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost
	6. Kategori VI					
	a. Kendaraan Dinas	1.700.000	at-cost	-	-	at-cost
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	1.700.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	1.700.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.700.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT C (PEJABAT ESELON IV / PNS Golongan III)

NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT		
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM* / TRANSPORT PP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP) Roda 2	75.000	-	-	-	at-cost/max. 3 liter
	2. Kategori I (5 s/d 10 km PP) Roda 4	75.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter
	3. Kategori II (> 10 km PP) Roda 2	75.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 7 liter
	4. Kategori II (> 10 km PP) Roda 4	75.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter

1	2	3	4	5	6	7
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	1. Kategori I (Kendaraan roda 2)	125.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
	2. Kategori I (Kendaraan roda 4)	125.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 15 liter
	3. Kategori II (Kendaraan roda 2)	200.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter
	4. Kategori II (Kendaraan roda 4)	200.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter
	5. Kategori III					
	a. Kendaraan Dinas	500.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter
	b. Kendaraan Umum	500.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	6. Kategori IV					
	a. Kendaraan Dinas	750.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter
	b. Kendaraan Umum	750.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	7. Kategori V					
	a. Kendaraan Dinas	1.250.000	at-cost	-	-	At cost/max.220 liter
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	1.250.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	1.250.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost

1	2	3	4	5	6	7
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.250.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost
	8. Kategori VI					
	a. Kendaraan Dinas	1.500.000	at-cost	-	-	at-cost
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	1.500.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	1.500.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.500.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT D (STAF GOLONGAN II / I / NON PNS / PENGEMUDI)

NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT		
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM* / TRANSPORT PP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP) Roda 2	50.000	-	-	-	at-cost/max. 3 liter
	2. Kategori I (5 s/d 10 km PP) Roda 4	50.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter
	3. Kategori II (> 10 km PP) Roda 2	50.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 7 liter
	4. Kategori II (> 10 km PP) Roda 4	50.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	1. Kategori I (Kendaraan roda 2)	100.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
	2. Kategori I (Kendaraan roda 4)	100.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 15 liter
	3. Kategori II (Kendaraan roda 2)	150.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter
	4. Kategori II (Kendaraan roda 4)	150.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter
	5. Kategori III					
	a. Kendaraan Dinas	300.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter
	b. Kendaraan Umum	300.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost

1	2	3	4	5	6	7
	6. Kategori IV					
	a. Kendaraan Dinas	350.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter
	b. Kendaraan Umum	350.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	7. Kategori V					
	a. Kendaraan Dinas	750.000	at-cost	-	-	At cost/max.220 liter
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	750.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	750.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	750.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost
	8. Kategori VI					
	a. Kendaraan Dinas	1.200.000	at-cost	-	-	at-cost
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	1.200.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	1.200.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.200.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI ISTRI/SUAMI BUPATI, ISTRI/SUAMI WAKIL BUPATI, ISTRI/SUAMI
SEKRETARIS DAERAH

NO	KATEGORI PERJALANAN DINAS	BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS	
		ISTRI/SUAMI BUPATI DAN WAKIL BUPATI	ISTRI / SUAMI SEKDA
1.	Kategori I	150.000	100.000
2.	Kategori II	200.000	150.000
3.	Kategori III	500.000	300.000
4.	Kategori IV	750.000	500.000
5.	Kategori V	1.000.000	750.000
6.	Kategori VI	1.200.000	900.000

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

FASILITAS TRANSPORT

NO	TINGKAT	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	Pejabat Negara	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
3	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
4	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5	D	-	Kelas II A	Eksekutif	
6	E	-	Kelas II A	Eksekutif	

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

FASILITAS DAN KELAS HOTEL

NO	TINGKAT	FASILITAS	KELAS
1	2	3	4
1	Pejabat Negara	Bintang Lima	Deluxe
2	A	Bintang Empat	Standart
3	B	Bintang Tiga	Standart
4	C	Bintang Dua	Standart
5	D	Bintang Satu	Standart
6	E	Bintang Satu	Standart

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RATA RATA TARIF HOTEL

NO	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL				
			Bupati, Wakil Bupati	Tingkat A (Pejabat Eselon II atau Pejabat lain yang setara)	Tingkat B (Pejabat Eselon III/ Gol. IV)	Tingkat C (Pejabat Eselon IV/ Gol. III)	Tingkat D (Gol. II, Gol. I, PTT) dan Pengemudi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	Riau	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8	Lampung	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	Banten	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000

1	2	3	4	5	6	7	8
1 5	D.I. Yogyakarta	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
1 6	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
1 7	Bali	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
1 8	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
1 9	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
2 0	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
2 1	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
2 2	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
2 3	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
2 4	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
2 5	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
2 6	Gorontalo	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
2 7	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
2 8	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
2 9	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
3 0	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
3 1	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
3 2	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
3 3	Papua	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
3 4	Papua Barat	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

CONTOH FORMAT SPD

A. BAGIAN DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NAMA UNIT KERJA DAN ALAMAT UNIT KERJA

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	a. Nama pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas	
	b. NIP	
3.	a. Pangkat dan golongan ruang	a.
	b. Jabatan	b.
	c. Instansi	c.
	d. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	d.
4.	Maksud perjalanan	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	a.
	b. Tempat tujuan	b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a.
	b. Tanggal berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali	c.
8.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a.
	b. Mata Anggaran	b.
9.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.

B. BAGIAN BELAKANG

		I. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
VI.	Tiba kembali di : (tempat kedudukan) : Pegguna Anggaran/ Kuasa Pegguna Anggaran (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Pegguna Anggaran/ Kuasa Pegguna Anggaran (.....)
VII.	Catatan lain-lain	

VIII. PERHATIAN :

PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

NAMA UNIT KERJA DAN ALAMAT UNIT KERJA



NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
dst			
Jumlah		Rp.	

Yang menerima

NIP.

Sisa Kurang/Lebih : Rp.

PPTK

NIP.

297

NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal
....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pegguna Anggaran /
Kuasa Pegguna Anggaran

Pelaksana Perjalanan Dinas

NIP :

NIP :

BUPATI MAGETAN
TTD
SUMANTRI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI APARAT PEMERIKSA INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS
1	Inspektur	160.000
2	Inspektur Pembantu / Eselon III	150.000
3	Fungsional (P2UPD / Auditor)	140.000

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan pemberian uang persediaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
2. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD.

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang bukan melalui pembayaran langsung.
- (2) Jumlah paling tinggi pagu Uang Persediaan bagi setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diijinkan mempunyai persediaan uang paling tinggi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.
- (2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 62 TAHUN 2016
 TANGGAL : 31 Desember 2015

DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SATUAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 1.000.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 1.500.000.000,00
3.	RSUD dr Sayidiman	Rp. 50.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum BMCK	Rp. 800.000.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Rp. 400.000.000,00
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 400.000.000,00
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 250.000.000,00
8.	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 400.000.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 125.000.000,00
10.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp. 150.000.000,00
11.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 250.000.000,00
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp. 175.000.000,00
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 100.000.000,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 175.000.000,00
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 100.000.000,00
16.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Rp. 125.000.000,00
17.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Rp. 200.000.000,00
18.	Bagian Hukum	Rp. 80.000.000,00
19.	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp. 100.000.000,00
20.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Rp. 80.000.000,00

1	2	3
21.	Bagian Administrasi Perekonomian	Rp. 125.000.000,00
22.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 80.000.000,00
23.	Bagian Umum	Rp. 500.000.000,00
24.	Bagian Humas dan Protokol	Rp. 100.000.000,00
25.	Sekretariat DPRD	Rp. 1.750.000.000,00
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 400.000.000,00
27.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 200.000.000,00
28.	Inspektorat	Rp. 150.000.000,00
29.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Rp. 25.000.000,00
30.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 300.000.000,00
31.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp. 100.000.000,00
32.	Kecamatan Magetan	Rp. 35.000.000,00
33.	Kelurahan Magetan	Rp. 35.000.000,00
34.	Kelurahan Selosari	Rp. 35.000.000,00
35.	Kelurahan Tambran	Rp. 35.000.000,00
36.	Kelurahan Kepolorejo	Rp. 35.000.000,00
37.	Kelurahan Kebonagung	Rp. 35.000.000,00
38.	Kelurahan Tawanganom	Rp. 35.000.000,00
39.	Kelurahan Bulukerto	Rp. 35.000.000,00
40.	Kelurahan Mangkujayan	Rp. 35.000.000,00
41.	Kelurahan Sukowinangun	Rp. 35.000.000,00
42.	Kecamatan Panekan	Rp. 35.000.000,00
43.	Kelurahan Panekan	Rp. 35.000.000,00
44.	Kecamatan Plaosan	Rp. 35.000.000,00
45.	Kelurahan Plaosan	Rp. 35.000.000,00
46.	Kelurahan Sarangan	Rp. 35.000.000,00
47.	Kecamatan Poncol	Rp. 35.000.000,00
48.	Kelurahan Alastuwo	Rp. 35.000.000,00
49.	Kecamatan Parang	Rp. 35.000.000,00
50.	Kelurahan Parang	Rp. 35.000.000,00
51.	Kecamatan Lembeyan	Rp. 35.000.000,00
52.	Kelurahan Lembeyan Kulon	Rp. 35.000.000,00
53.	Kecamatan Takeran	Rp. 35.000.000,00
54.	Kelurahan Takeran	Rp. 35.000.000,00
55.	Kecamatan Kawedanan	Rp. 35.000.000,00
56.	Kelurahan Kawedanan	Rp. 35.000.000,00
57.	Kelurahan Sampung	Rp. 35.000.000,00
58.	Kelurahan Rejosari	Rp. 35.000.000,00
59.	Kecamatan Bendo	Rp. 35.000.000,00
60.	Kelurahan Bendo	Rp. 35.000.000,00
61.	Kecamatan Maospati	Rp. 35.000.000,00

1	2	3
62.	Kelurahan Maospati	Rp. 35.000.000,00
63.	Kelurahan Mranggen	Rp. 35.000.000,00
64.	Kelurahan Kraton	Rp. 35.000.000,00
65.	Kecamatan Barat	Rp. 35.000.000,00
66.	Kelurahan Tebon	Rp. 35.000.000,00
67.	Kelurahan Mangge	Rp. 35.000.000,00
68.	Kecamatan Karangrejo	Rp. 35.000.000,00
69.	Kelurahan Karangrejo	Rp. 35.000.000,00
70.	Kelurahan Manisrejo	Rp. 35.000.000,00
71.	Kecamatan Sukomoro	Rp. 35.000.000,00
72.	Kelurahan Tinap	Rp. 35.000.000,00
73.	Kecamatan Kartoharjo	Rp. 35.000.000,00
74.	Kecamatan Karas	Rp. 35.000.000,00
75.	Kecamatan Ngariboyo	Rp. 35.000.000,00
76.	Kecamatan Nguntoronadi	Rp. 35.000.000,00
77.	Kecamatan Sidorejo	Rp. 35.000.000,00
78.	Badan Ketahanan Pangan	Rp. 150.000.000,00
79.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp. 250.000.000,00
80.	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Rp. 100.000.000,00
81.	Dinas Pertanian	Rp. 400.000.000,00
82.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp. 250.000.000,00
83.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 250.000.000,00
84.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 350.000.000,00
85.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 250.000.000,00
	JUMLAH	Rp. 13.800.000.000,00

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan ditetapkan hanya untuk Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf b dan guna tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI TAHUN 2016.

Pasal 1

Nilai Jual Objek Pajak Bumi Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tanah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 64 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka ketentuan mengenai Pelimpahan Sebagian Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2007 perlu dicabut dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA CAMAT.

Pasal 1

Keputusan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 26); dan
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MEI SUGIARTINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/193/Kept./403.013/2015
TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PALING CEPAT TAHUN 2015**

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diperlukan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran wajib pajak serta sebagai apresiasi kepada wajib pajak yang telah memiliki kesadaran dalam membayar pajak dipandang perlu memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak paling cepat dalam Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Telah Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Paling Cepat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- :
- : Memberikan Penghargaan Kepada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Telah Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Paling Cepat Tahun 2015, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/193/Kept./403.013/2015
TANGGAL : 12 Oktober 2015

PENERIMA PENGHARGAAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PALING CEPAT
TAHUN 2015

No	Nama	Alamat Wajib Pajak
1	2	3
1	Hindarto	Jl. Bangka No. 29 Kepolorejo Magetan
2	Theresia S	Jl. P. Sudirman No. 38 Kebonagung Magetan
3	Puji Harti Muyoko	Jl. Raya Tebon RT 7 RW 3 Manjung Tebon
4	Murdini	Jl. Bhayangkara No. 64 Tambran Magetan
5	Suyatmi	Jl. Candirejo RT 3 RW 3 Magetan
6	Nyonya Darmo Sanjoyo	Jl. P. Sudirman RT 4 RW 1 Tambran Magetan
7	Yeni Christiani	Jl. Raya Solo RT 28 RW 8 Malang Maospati
8	BK Bekel Sumo Widjojo	Desa Bulugunung Plaosan
9	Santoso	Jl. Garuda RT 5 RW 2 Rejosari
10	Lucky Leonard Sanbudi	Dusun Plaosan II Kelurahan Plaosan
11	Anik Lindawati	Jl. Raya Panekan RT 1 RW 8 Selosari Magetan
12	Yuana	Dusun Posan RT 2 RW 1 Genengan Magetan
13	Rodjo Hadisubroto	Dusun Sarangan RT 1 RW 1 Kelurahan Sarangan
14	Prawiro Haryono	Kelurahan Kebonagung
15	Lani Pujiati	Jl. P. Sudirman Kebonagung Magetan
16	Suyatno	Dusun Setran RT 1 RW 2 Wates Magetan
17	Suwarni	Dusun Setran RT 1 RW 2 Wates Magetan
18	Hadi Katidjo	Kp. Takeran RT 2 RW 1 Takeran
19	Edy Gunawan	Jl. Pahlawan No. 6 Tambran Magetan

1	2	3
20	Sri Lestari Darmo Sanjoyo	Jl. Bangka Kepolorejo Magetan
21	Moh. Sumarlan	Jl. Irian No. 39 Tawanganom Magetan
22	Woso Drono	Jl. Sawo Kuning RT 1 RW 5 Selosari Magetan
23	Sadiyo	Purbaya I RT 10 RW 5 Tawanganom Magetan
24	Sarbini	Desa Jejeruk RT 5 RW 4 Candirejo
25	Tony Widjaya	Jl. A. Yani No. 20 Kebonagung Magetan
26	Indah Suwarni	Gang Pemuda RT 3 Rw 1 Kebonagung Magetan
27	Suprpto Purwati	Desa Rejomulyo RT 3 RW 1
28	Setiyowati	KPR Asabri RT 9 RW 6 Tawanganom Magetan
29	Daging Sapi	Jl. Sulawesi No. 21B Tawanganom Magetan
30	Magfur Efendi	Desa Terung RT 2 RW 2 Magetan
31	Somo Diryo Kadirun	LK Panekan RT 4 RW 1 Panekan
32	Wir Tawar	Dukuh Tawang RT 13 RW 3 Driyorejo
33	Sontani Senen	Dusun Pandak RT 3 RW 2 Cepoko Panekan
34	Agung Priyanto	Jl. Sidodadi No. 187 Babadan Ponorogo
35	Rasinem B Ronodimedjo	Desa Jajar
36	Boimin	Desa Parang
37	Atmo Sean	Jl. Sadewo RT 4 RW 1 Sukowinangun Magetan
38	Mangoen Giwoso Soesoep	Desa Ngancar

**BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I**



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 211 / Kept. / 403.013 / 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMBIAYAAN BONGKAR
RATOON DAN RAWAT RATOON DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran, ketertiban dan keberhasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon Tahun 2015 di Kabupaten Magetan sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi gula nasional guna mencapai Program Swasembada Gula Nasional dan meningkatkan pendapatan petani tebu di Kabupaten Magetan dengan mengoptimalkan sumberdaya dan aset industri gula yang ada, perlu dibentuk Tim Pembina Kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Bongkar Ratoon di Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Bongkar Ratoon Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Bongkar Ratoon di Kabupaten Magetan;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 35);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Pembina Kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Tim Pembina Kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut
:
a. merumuskan Kebijakan Operasional Kegiatan Pembiayaan Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan;
b. memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan;
c. melaksanakan pemantauan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang timbul; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/211/Kept./403.013/2015
 TANGGAL : 28 Oktober 2015

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA KEGIATAN PEMBIAYAAN
 BONGKAR RATOON DAN RAWAT RATOON DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
	Ketua I	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
	Ketua II	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan b. Inspektur Kabupaten Magetan c. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan f. General Manager PG. Redjosarie g. General Manager PG. Poerwodadie

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/213/Kept/403.013/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN SAMBANG DESA
BUPATI MAGETAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan program pemerintah daerah dan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilaksanakan kegiatan sambang desa;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan sambang desa sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Sambang Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Sambang Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
a. melakukan rapat dan koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Sambang Desa;
b. mengusulkan alternatif lokasi kegiatan Sambang Desa kepada Bupati;

- c. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Sambang Desa;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam kegiatan Sambang Desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 November 2015

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/213/Kept/403.013/2015
 TANGGAL : 3 November 2015

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI KEGIATAN SAMBANG DESA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan b. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan; c. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan; d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan; e. Kepala Bagian Umum Setdakab. Magetan f. Kasubbag. Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Kerjasama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan; g. Camat setempat

**BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I**



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/232/Kept/403.013/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PELAKSANAAN PENGISIAN
SEKRETARIS DESA DI KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengisian Sekretaris Desa di Kabupaten Magetan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2015 maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengisian Sekretaris Desa Di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengisian Sekretaris Desa Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengisian Sekretaris Desa Di Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa;

- b. memberikan petunjuk teknis proses Pengangkatan Sekretaris Desa.
- c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses Pengangkatan Sekretaris Desa melalui musyawarah mufakat, dan apabila penyelesaian musyawarah mufakat tersebut menemui jalan buntu maka pihak yang merasa dirugikan dipersilahkan untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 November 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/232/Kept/403.013/2015
TANGGAL : 26 November 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENGAWAS PELAKSANAAN PENGISIAN SEKRETARIS DESA
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ; a. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ; b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/235/ Kept/ 403.013/ 2015
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA SEMPOL
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempol Kecamatan Maospati, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempol Kecamatan Maospati, dipandang perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu pada Desa Sempol Kecamatan Maospati;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu dilakukan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Megetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan

- : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/58/Kept/403.013/2013 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut :
1. Sdr. ROCHMAT
2. Sdr. SUWARNO
3. Sdr. PURWANTO
4. Sdr. SUWARNO
dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan karena mengundurkan diri.
- KEDUA : Meresmikan nama-nama sebagai berikut:
1. Sdr. H. EFENDI SANTOSO
2. Sdr. IMAM HAMBALI
3. Sdr. ARIS PURWIYANTO
4. Sdr. EKO BUDIANTO
sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu pada Desa Sempol Kecamatan Maospati dengan masa jabatan sesuai sisa waktu yang belum dijalani oleh anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Desember 2015

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/265/Kept./403.013/2015
TENTANG
ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS TAHUN 2016**

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Tahun 2016, yakni sebagai berikut:
- a. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - b. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebesar 30 % (tigapuluh persen), dengan rincian sebagai berikut:
 - b.1. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - b.2. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10 % (sepuluh persen).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002